Hukum Pembajakan Pesawat dan Penyanderaan
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Lain-lain

Pertanyaan:
Penjelasan Syaikh Ibnu Baz tentang pembajakan pesawat terbang dan penyanderaan.

Jawaban:
Seperti yang telah diketahui bagi orang-orang yang berakal bahwa pembajakan pesawat, penculikan anak-anak dan aksi/perbuatan yang sejenisnya adalah kejahatan yang sangat besar. Akibat buruk yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut adalah lebih besar lagi, karena ia melukai dan menyusahkan orang-orang yang tidak bersalah; dimana hanya Allah sajalah yang mengetahui dari akibat keseluruhan perbuatan tersebut.

Seperti yang dipahami kejahatan-kejahatan ini tidak dilakukan terhadap suatu negara tertentu atau kelompok tertentu lainnya, tetapi kejahatan yang meliputi seluruh dunia.

Akibat dari perbuatan jahat tersebut adalah jelas. Jadi ini adalah tanggung jawab dari pemerintah, para ulama dan pihak-pihak lainnya untuk benar-benar memperhatikannya, dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencegah perbuatan setan ini.

Rujukan:
Kayfa Nu'aalij Waaqi'unaa al-Aleem - Page 108-109. Diterjemahkan dari: http://www.spubs.com/sps/ (Article ID : MNJ140002)

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Bolehkah Menjual Alkohol Untuk Bahan Bakar?
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Jual Beli - Riba

Pertanyaan:
Apakah dibolehkan untuk membeli alkohol (yang merupakan minuman keras) yang digunakan sebagai bahan bakar atau dalam pengolahan/proses pabrik? Dan apakah dibolehkan untuk menjual barang tersebut kepada orang-orang yang sudah pasti akan menggunakannya untuk keperluan tersebut?

Jawaban:
Menjual alkohol atau segala bentuk minuman keras adalah haram.

Dan ini adalah kewajiban bagi setiap orang yang memilikinya untuk menghancurkan dan tidak menjualnya, karena berdasarkan arti umum dari firman Allah -subhanallahu wata'ala-,
"...dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. " (Al-Maidah 2).

Dan Allah-lah tempat bergantung segala sesuatu.
Semoga salawat dan salam terlimpahkan buat Rasullullah Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, keluarganya dan para sahabatnya.

Rujukan:
Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa., - Volume 13, Page 53, Question 4 of Fatwa No.5177. Diterjemahkan dari fatwa-online.com

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Bolehkah Bersalaman Dengan Orang Kafir?
Ulama : Syaikh Shalih Al-Fauzan
Kategori : Adab-adab

Pertanyaan:
Semoga Allah membalas kebaikan anda, jika orang-orang kafir menjulurkan tangannya untuk bersalaman, apakah kita harus menolak (untuk bersalaman)?

Jawaban:
Jika mereka memberi salam kepadamu dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman, maka diperbolehkan untuk bersalaman dengan mereka. Tetapi jika kamu (orang muslim) yang memulai memberikan salam dan mengulurkan tangan kepada mereka, hal ini tidak diperbolehkan.

Rujukan:
Silsilatu sharhir-Rasail, p241. Diterjemahkan dari: fatwaislam.com

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Setan Menggoda Lewat Mana?
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Jin - Ruqyah

Pertanyaan:
Lewat manakah setan menggoda manusia?

Jawaban:
Celah-celah yang dimasuki setan atas manusia banyak sekali.

Di antaranya, ia datang dari sisi nafsu syahwat kemaluannya, lalu ia merayunya agar berzina dan memikatnya berupa khalwat (menyendiri) dengan perempuan bukan mahram, meman-dang dan bergabung bersama mereka, mendengar nyanyian mereka dan semisalnya. Ia senantiasa membujuknya hingga ia terjerumus dalam perbuatan keji.

Di antaranya, ia mendatanginya dari sisi syahwat perutnya. Ia merayunya dengan memakan yang haram, minum arak dan mengkonsumsi narkoba serta yang seumpamanya.

Di antaranya, ia mendatanginya lewat jalur tabiat keinginan memiliki, cenderung kepada kekayaan dan kemewahan, ia mem-bujuknya dengan memperluas usaha, halal dan haramnya. Maka ia tidak perduli memakan harta manusia dengan cara batil berupa riba, mencuri, merampas, mencopet, menipu dan semisalnya.

Di antaranya, ia mendatanginya dari sisi tabiat suka kekua-saan, tinggi dan dipandang besar. Maka ia bersikap takabur, membanggakan diri terhadap manusia, dan menghina dan meng-olok-olok mereka. Dan celah-celah lainnya untuk dimasuki.

Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah tercurah atas Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Rujukan:
Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, edisi 20 hal. 182- 183 dan Fatwa al-Lajnah ad-Da'imah.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Apakah Seorang Mukmin Bisa Sakit Jiwa?
Ulama : Beberapa Ulama
Kategori : Jin - Ruqyah

Pertanyaan:
Apakah seorang mukmin bisa menderita sakit jiwa? Apa obatnya secara syari?

Jawaban:
Tidak disangsikan lagi bahwa manusia bisa menderita penya-kit-penyakit jiwa berupa hamm (sakit hati) terhadap masa depan dan Huzn (duka cita) terhadap masa lalu. Penyakit-penyakit kejiwaan lebih banyak mempengaruhi tubuh dari pada penyakit-penyakit anggota tubuh. Pengobatan penyakit-penyakit ini dengan perkara-perkara syar'iyah (ruqyah) lebih manjur daripada pengo-batannya dengan obat-obatan yang biasa digunakan.

Di antara obat-obatnya adalah hadits shahih dari Ibnu Mas'ud -radhiyallahuanhu-,

إِنَّهُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُصِيْبُهُ هَمٌّ أَوْ غَمٌّ أَوْ حُزْنٌ فَيَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ أَمَتِكَ نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ
مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوْ
أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ وَنُوْرَ صَدْرِيْ وَجَلاَءَ
عَنْهُ اللهُ فَرَّجَ إِلاَّ هَمِّيْ وَذَهَابَ حُزْنِيْ
"Tidak ada seorang mukmin yang menderita hamm, atau, ghamm, atau duka cita, lalu ia membaca, 'Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambaMu, anak hamba laki-lakiMu, anak hamba perem-puanMu, ubun-ubunku di tanganMu, berlalu hukum Engkau padaku, qadhaMu sangat adil padaku, aku memohon kepadaMu dengan segala nama yang Engkau namakan diriMu dengannya, atau Engkau beritahu kepada seseorang makhlukMu, atau Engkau turunkan dalam kitabMu, atau hanya Engkau yang mengetahuinya dalam ilmu ghaib di sisiMu, jadikanlah al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, penerang duka citaku, dan hilangnya hamm (sakit hati)ku.' Melainkan Allah I melapangkan darinya." (HR. Ahmad dalam al-Musnad (3704, 4306))

Ini termasuk pengobatan secara syara'. Demikian pula seorang manusia membaca,

الظَّالِمِيْنَ مِنَ كُنْتُ إِنِيِّ سُبْحَانَكَ أَنْتَ إِلاَّ إِلَهَ لاَ
"Tiada Ilah (yang berhak diibadahi) selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang berbuat aniaya." (HR. At-Tirmidzi, ad-Da?awat (3505 dan Ahmad no. (1465))

Siapa yang menginginkan tambahan lagi, rujuklah (bacalah) kepada kitab yang ditulis para ulama dalam bab zikir, seperti al-Wabil ash-Shayyib karya Ibnul Qayyim, al-Kalim ath-Thayib karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, al-Adzkar oleh an-Nawawi, demi-kian pula Zad al-Ma'ad karya Ibnul Qayyim.

Tetapi, manakala iman lemah, niscaya lemahlah penerimaan jiwa terhadap obat-obatan syar'iyah. Sekarang manusia lebih banyak berpegang kepada obat-obatan nyata daripada berpegang mereka terhadap obat-obatan syar'iyah. Dan manakala iman kuat, niscaya obat-obatan syar?iyah memberikan implikasi secara sempurna, bahkan implikasinya lebih

cepat daripada pengaruh obat-obatan biasa.

Sangat jelas bagi kita semua cerita seseorang yang diutus oleh Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- dalam satu pasukan (sariyah). Lalu mereka singgah di suatu kaum bangsa Arab. Tetapi kaum/suku yang mereka singgahi tidak memberikan jamuan kepada para sahabat. Maka, Allah -subhanahu wata'ala- menghendaki pemimpin kaum tersebut digigit ular. Sebagian mereka berkata kepada yang lain, "Pergilah kepada mereka yang telah singgah/mampir, mungkin saja kalian mendapatkan ahli ruqyah di sisi mereka." Para sahabat berkata, "Kami tidak akan meruqyah pimpinan kalian, kecuali kalau kalian memberikan kepada kami kambing sebanyak begini dan begini." Mereka menjawab, "Tidak mengapa."

Lalu salah seorang sahabat pergi membacakan atas orang yang digigit ular tersebut. Ia hanya membaca surah al-Fatihah. Orang yang digigit ular tadi langsung berdiri, seolah-olah berlepas dari ikatan. Seperti inilah, bacaan al-Fatihah memberikan pengaruh atas laki-laki ini; karena ia muncul dari hati orang yang penuh iman. Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda setelah mereka kembali kepada beliau, *"Tahukan engkau bahwa ia adalah ruqyah."* (HR. Al-Bukhari, kitab ath-Thibb (5749); Muslim, kitab as-Salam (2201))

Namun di zaman kita sekarang ini, iman dan agama telah lemah. Manusia berpegang atas perkara-perkara yang terasa dan nampak. Sebenarnya mereka diuji padanya. Akan tetapi di ha-dapan mereka terdapat para ahli sulap dan mempermainkan akal, kemampuan, dan harta manusia. Mereka meyakini sebagai qurra (pembaca al-Qur`an) yang bersih, namun mereka sebenarnya adalah pemakan harta dengan cara batil. Manusia berada di antara dua sisi yang kontradiktif, di antara mereka ada yang bersikap ekstrim dan tidak melihat adanya implikasi secara absolut terhadap bacaan. Ada pula yang bersikap ekstrim dan bermain dengan akal manusia dengan bacaan bohong serta menipu. Ada pula yang berada di tengah.

Rujukan:
Fatawa al-Ilaj bil Qur'an was Sunnah ‘ar-Ruqa wa ma yata'allaqu biha karya Syaikh Ibn Baz, Ibn Utsaimin, al-Lajnah ad-Da'imah hal 22-24 dan fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Keabsahan Hadits Larangan Menyemir Rambut Dengan Warna Hitam
Ulama : Tidak Disebutkan
Kategori : Fikih

Pertanyaan:
Sejauh manakah keabsahan hadits-hadits yang menjelaskan masalah menyemir jenggot dengan warna hitam? Dewasa ini banyak sekali orang-orang yang nota bene berilmu yang menyemir jenggot dengan warna hitam?

Jawaban:
Berkenaan dengan masalah tersebut banyak sekali hadits-hadits shahih yang menjelaskan tentang status hukumnya dan di antara hadits yang cukup terkenal ialah hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah -radhiyallahuanhu- dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, seraya berkata, "Ketika Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- melihat kepala dan jenggot Walid ash-Shiddiq seperti pohon Tsaghomah berwarna putih, maka beliau bersabda,

السَّوَادَ وَاجْتَنِبُوْا بِشَيْءٍ هذَا غَيِّرُوْا
"Rubahlah (warna) rambut ini dengan sesuatu dan jauhilah warna hitam." (HR. Muslim, bab pakaian (2102))
Dalam riwayat lain:

السَّوَادَ وَجَنِّبُوْهُ
"Dan jauhilah warna hitam darinya."

Kemudian hadits Ibnu Abbas, yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan an-Nasai dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas -radhiyallahuanhu-, bahwa Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,

اْلجَنَّةِ رَائِحَةَ يَرِيْحُوْنَ لاَ اْلحَمَامِ كَحَوَاصِلِ بِالسَّوَادِ يَخْضِبُوْنَ الزَّمَانِ آخِرِ فِي قَوْمٌ يَكُوْنُ
"Kelak pada akhir zaman akan muncul kaum yang menyemir ram-butnya dengan warna hitam seperti tembolok burung merpati, mereka tidak akan mencium bau harum surga." (HR. Abu Dawud, bab bepergian (4212); an-Nasai, bab perhiasan (5075); Ahmad (2466))

Rujukan:
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Pakaian Ketat atau Terbelah
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Pakaian - Perhiasan

Pertanyaan:
Akhir-akhir ini sering terlihat dalam pesta perkawinan bahwa sebagian wanita memakai pakaian yang keluar dari adat kebiasaan masyarakat kita, dan mereka beralasan bahwa pakaian itu hanya dipakai di antara kaum wanita saja. Di antara model pakaian tersebut ada yang ketat yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh dan ada model yang memiliki belahan pada bagian atas hingga batas yang memperlihatkan dada atau punggung serta ada model yang memiliki belahan pada bagian bawah hingga bagian lutut atau kurang sedikit, bagaimana ketentuan hukum syara? tentang memakai pakaian tersebut? dan apakah yang mesti dilakukan oleh wali wanita berkenaan dengan hal tersebut?

Jawaban:
Dalam hadits Shahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah -radhiyallahuanhu-, ia berkata, "Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسُ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ
عَارِيَاتٌ مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤُوْسَهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا
لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا

"Dua golongan manusia termasuk ahli neraka dan aku belum pernah melihatnya yaitu; kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka pukulkan kepada orang-orang serta wanita yang memakai pakaian tapi telanjang yang berjalan lenggak-lenggok serta bergoyang-goyang, kepalanya seperti punuk seekor unta yang besar. Niscaya mereka tidak akan masuk surga serta tidak akan mencium bau harumnya. Sesungguhnya bau harum surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian." (HR. Muslim, bab pakaian; dan bab surga serta kenikmatannya, (2128))

Adapun yang dimaksud sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, "Berpakaian tapi telanjang" yakni mereka memakai suatu pakaian yang tidak menutupi bagian tubuh yang telah diperintahkan; baik karena pendek, tipis atau ketat.

Berkenaan dengan hal tersebut; Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam Musnadnya dengan sanad yang agak lemah dari Usamah bin Zaid -radhiyallahuanhu-, seraya berkata, "Suatu ketika Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- memberiku pakaian buatan daerah Qibthi ?salah satu jenis pakaian- dan aku memakaikannya kepada istriku, maka Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,

مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلاَلَةً إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا

"Perintahkanlah kepadanya supaya memakai kain tebal di bawahnya (sebagai lapisannya), karena aku khawatir lekuk tulang-tulangnya akan tampak." (HR. Ahmad (21279))

Selain itu, pakaian tersebut memperlihatkan bagian atas dada, dan hal itu bertentangan dengan perintah Allah -subhanahu wata'ala- dalam firmanNya,
"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya." (An-Nur: 31).

Al-Qurthubi berkomentar dalam tafsirnya, "Hendaklah seorang muslimah menutupkan kerudungnya ke dadanya supaya menutupinya." Selanjutnya al-Qurthubi mengutip sebuah atsar dari Aisyah -radhiyallahuanha-, bahwa Hafshah puteri saudara perempuannya Abdurrahman bin Abi Bakar -radhiyallahuanhu- datang kepadanya dalam keadaan memakai kerudung yang memperlihatkan lehernya, maka tidak ada tindakan yang dilakukan Aisyah selain merobeknya, seraya berkata, "Kerudung yang semestinya dipakai adalah kerudung yang tebal dan menutupi dada."

Jadi tidak diperbolehkan memakai pakaian yang ada belahan pada bagian bawahnya jika di bawahnya tidak dilapisi dengan pa-kaian lain yang menutupi kaki, tetapi jika di bawahnya dilapisi dengan pakaian lain yang menutupi kaki, maka hal itu tidak menjadi masalah, kecuali jika pakaian itu menyerupai pakaian kaum laki-laki, maka pakaian itu haram dipakai bagi wanita dengan alasan menyerupai kaum laki-laki.

Berdasarkan uraian di atas, maka diwajibkan kepada wali anak perempuan untuk mencegahnya dari segala jenis pakaian yang diharamkan dan keluar rumah dalam keadaan terbuka serta memakai wewangian, karena kelak pada hari kiamat niscaya wali-nya akan dimintai pertanggungan jawab tentangnya, yaitu pada suatu hari di mana pada hari itu,
"Seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa'at dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong." (Al-Baqarah: 48)

Rujukan:
Fatawa Mu'ashirah, hal. 23-24. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Menipiskan Alis, Memanjangkan Kuku, dan Pakai Cutek
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Fikih

Pertanyaan:
1) Bagaimanakah hukum menipiskan bulu alis yang tumbuh lebat? 2) Bagaimanakah hukum memanjangkan kuku serta meletakkan cutek di atasnya? Saya biasanya berwudhu dulu sebelum memakai cutek dan membiarkan selama 24 jam sebelum akhirnya saya hapuskan. 3) Bolehkah bagi seorang wanita muslimah memakai pakaian yang menutupi tubuhnya, tanpa memakai kain penutup muka (cadar) ketika keluar rumah (bepergian)?

Jawaban:
1) Tidak diperbolehkan mencabut (mencukur) bulu alis dan tidak juga menipiskannya, berdasarkan keterangan yang ditegaskan oleh Nabi a, bahwa beliau melaknat wanita yang menghilangkan dan yang dihilangkan bulu alisnya. Para ulama telah menjelaskan bahwa mencabut bulu alis termasuk menghilangkannya.

2) Memanjangkan kuku termasuk perbuatan yang berten-tangan dengan ketentuan as-Sunnah, di mana Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- telah bersabda,

اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ اَلْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيْمُ الأَظَافِرِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ
"Hal yang fitrah itu ada lima atau lima hal merupakan fitrah, yaitu khitan, mencukur rambut kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur kumis." (HR. Al-Bukhari, bab pakaian (5889); Muslim, bab bersuci (257))

Kuku tidak boleh dibiarkan panjang hingga 40 (empat puluh) hari. Hal itu berdasarkan keterangan dari Anas -radhiyallahuanhu-, seraya berkata, "Telah ditentukan bagi kita (kaum muslimin) batas waktu mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur rambut kemaluan, bahwa tidak boleh membiarkannya lebih dari 40 (empat puluh) malam." (HR. Muslim, bab bersuci (258)). Memanjangkan kuku dikategorikan menyerupai binatang dan sebagai orang kafir.

Adapun berkenaan dengan cutek, maka meninggalkannya lebih utama, dan wajib menghilangkannya ketika wudhu, karena ia menghalangi sampainya air pada kuku.

3) Wajib bagi seorang wanita muslimah memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya dari laki-laki lain (bukan mahramnya) ketika di dalam maupun di luar rumah. Hal tersebut berdasarkan firman Allah q,
"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka." (Al-Ahzab: 53)

Ayat al-Qur?an ini mencakup muka dan anggota tubuh lainnya. Karena muka menjadi simbol kecantikan seorang wanita dan yang paling banyak hiasannya, sehingga Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,
"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perem-puanmu dan isteri-isteri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak

diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Ahzab: 59)

Ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan tentang wajibnya memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya bagi seorang wanita muslimah, baik ketika berada di dalam maupun di luar rumah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, baik kaum laki-laki yang muslim maupun yang kafir. Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita pun yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan RasulNya serta hari akhir menganggap sepele perintah tersebut, karena menyepelekannya merupakan perbuatan maksiat terhadap Allah dan RasulNya. Juga memperlihatkan sebagian anggota tubuhnya di hadapan kaum laki-laki selain yang dise-butkan di dalam al-Qur'an niscaya akan menimbulkan fitnah baik ketika berada di dalam maupun di luar rumah.

Rujukan:
Fatawa al-Mar'ah, hal. 86. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Waspadai Salon Kecantikan
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Khusus Wanita

Pertanyaan:
Dewasa ini sebagian pemudi muslimah sering mendatangi salon-salon kecantikan. Di mana mereka memotong rambut dengan model potongan rambut bermacam-macam. Di antara model potongan rambut yang sangat populer di kalangan kaum pemudi ialah model potongan rambut pelontos yang mereka tiru dari majalah Italia yang sekarang beredar luas di pasar-pasar. Kemu-dian model potongan rambut kriting yang meniru gaya wanita Amerika, padahal tidak perlu diragukan lagi bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan menyerupai kaum wanita yang kafir. Perbuatan lainnya yang dilakukan di salon kecantikan adalah memoles muka dengan alat-alat kecantikan, mencukur bulu alis serta mencukur bulu (rambut) halus yang tumbuh di wajah. Semuanya itu lama kelamaan, niscaya dapat menenggelamkan mereka ke dalam sikap berlebihan serta gaya hidup yang konsumtif. Kami mengharapkan penjelasan yang rinci mengenai hukum hal itu, karena hal itu telah tersebar luas di kalangan kaum pemudi Islam.

Jawaban:
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad -shollallaahu'alaihi wasallam-, kepada keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya.

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, sudah semestinya setiap orang muslim mengetahui dan menyadari bahwa musuh-musuh kaum muslimin akan selalu membuat tipu daya terhadap Islam dan kaum muslimin dari berbagai arah dan sepanjang masa. Sudah jelas bagi kita bahwa orang-orang kafir telah menjajah negara-negara Islam dengan kekuatan senjata. Ketika Allah -subhanahu wata'ala- mengeluarkan mereka dari negara-negara Islam, maka mereka bermaksud memeranginya dengan pikiran yang rusak dan peri-laku yang tercela, sebagaimana hal itu disinyalir oleh Allah -subhanahu wata'ala- dalam firmanNya,
"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia) dan mereka terse-sat dari jalan yang benar." (Al-Maidah: 77)

Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhKu dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran." (Al-Mumtahanah: 1)

Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemim-pin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim." (Al-Ma'idah: 51)

Saya mengutip kedua ayat terakhir, bukan karena mereka telah menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin atau menjadikan musuh-musuh Allah sebagai pemimpin, tetapi karena mereka telah menyerupai perbuatan kedua kaum itu dan perbuatan musuh-musuh Allah dalam berpakaian dan berperilaku yang pada akhirnya akan menjadikan golongan tersebut sebagai pemimpin yang mereka cintai, mereka agungkan dan mereka tiru seluruh perilakunya di manapun berada. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- telah mewanti-wanti dalam sabdanya,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka." (HR. Abu Dawud dalam bab Pakaian (4031); Ahmad (5093, 5094 dan 5634))

Sudah semestinya kaum muslimin -khususnya kaum laki-lakinya yang cerdas dan berakal- bertakwa kepada Allah -subhanahu wata'ala- dalam masalah wanita, sebagaimana disinyalir oleh Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- dalam sabdanya yang ditujukan kepada kaum wanita,

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ

"Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agama; yang dapat menghilangkan akal seorang laki-laki yang memiliki keteguhan hati selain salah seorang darimu (yakni kaum wanita)."

Kepada kaum muslimin hendaklah mencegah kaum muslimat berjalan di atas jalan yang diliputi hal-hal yang menjauhkan dan melupakan mereka dari Allah -subhanahu wata'ala- yang selalu dikuman-dangkan oleh orang-orang kafir dan musuh-musuh Allah sebagai modernisasi. Tujuan busuk di balik seruan itu adalah melupakan kita dari hal-hal yang semestinya kita kerjakan sebagai muslim dalam mengabdikan diri kepadaNya. Jika kita menyadari bahwa kebingungan yang selalu menghantui diri kita sebenarnya tidak perlu terjadi kecuali jika kita berpegang teguh hal-hal yang mung-kar, dan ketertarikan kita kepada mode pakaian yang sengaja mereka pertontonkan kepada kita hanya akan membuahkan berbagai bencana, kejahatan dan kerusakan, di mana seseorang tidak mempunyai cita-cita dalam hidupnya selain memuaskan keinginan nafsu seksnya serta mengenyangkan perutnya.

Menurut hemat saya, salon kecantikan mempunyai banyak sekali bahaya, di antaranya:
1) Salon yang senantiasa menampilkan gaya orang-orang kafir, baik dalam model potongan rambut atau hal lainnya. Perlu diketahui, bahwa hal-hal tersebut diharamkan, karena menyerupai mereka, sedang seseorang yang menyerupai suatu kaum niscaya ia termasuk dari mereka, sebagaimana hal itu telah ditegaskan dalam hadits Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam-.
2) Berkenaan dengan perbuatan sebagian pemudi muslimah sebagaimana yang ditanyakan oleh penanya mengenai mencukur bulu alis; bahwa Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- melaknat kaum wanita yang mencukur dan yang dicukurkan bulu alisnya. Adapun pengertian laknat adalah terusir atau dijauhkan dari rahmat Allah. Saya tidak yakin, bahwa seorang mukmin dan seorang mukminah akan sudi melakukan perbuatan yang dapat menyebabkannya terusir atau dijauhkan dari rahmat Allah -subhanahu wata'ala-.
3) Sesungguhnya dalam perbuatan-perbuatan tersebut di atas terkandung unsur penyia-

nyiaan harta tanpa memperoleh manfaat yang berarti, bahkan dalam menyia-nyiakan harta yang banyak justru dapat mendatangkan kemadaratan. Adapun perias atau penata rambut yang merias atau menata rambut seorang wanita mukminah dengan model potongan rambut wanita kafir atau wanita nakal telah meraup keuntungan dalam jumlah yang sangat besar, sedang kita kaum muslimin hanya memetik buah kebu-rukan yang menggiring kita kepada kebinasaan.
4) Sesungguhnya dalam perbuatan-perbuatan tersebut di atas terkandung rangsangan yang menggiring pikiran seorang wanita muslimah untuk memakai perhiasan yang dipakai wanita kafir, kemudian pada gilirannya nanti dapat menggiringnya ke-pada kerusakan yang jauh lebih besar daripada kerusakan sebelumnya, yaitu menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan berperilaku yang tercela.
5) Sebagaimana diceritakan oleh penanya bahwa salon kecantikan telah menggiring kaum wanita muslimah untuk mela-kukan perbuatan yang tidak lagi memperhatikan rasa malu dengan mempertontonkan aurat mereka yang tidak semestinya dilakukan oleh kaum wanita muslimah. Kerusakan berikutnya yang akan ditimbulkan oleh salon kecantikan adalah melakukan suatu perbuatan yang mereka sebut dengan meneguk manisnya paha-paha wanita dan wilayah di sekitar kemaluannya di mana kaum wanita muslimah mempertontonkan aurat mereka yang tidak sepatutnya mereka lakukan.

Perlu diketahui bahwa Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- telah melarang seorang wanita melihat aurat wanita lain, dan seorang wanita tidak halal melihat aurat wanita lain kecuali karena ada sesuatu yang meng-haruskannya untuk melihatnya. Jadi yang dilarang di sini ialah melihat aurat tanpa sesuatu alasan atau kebutuhan yang mem-bolehkan untuk melihatnya.

Tidak ada manfaatnya bagi kita dalam menjadikan seorang wanita muslimah berpenampilan dalam model rambut pelontos; dan tidak ada sehelai rambut pun yang melekat di kepalanya. Kita juga tidak mengetahui bahwa dalam menghilangkan bulu alis yang telah ditumbuhkan Allah menurut kehendakNya dapat mendatangkan bahaya pada kulit meskipun bahaya tersebut baru akan terjadi setelah jangka waktu yang cukup lama.

Kita pun tidak mengetahui bahwa barangkali yang benar adalah pendapat orang yang mengatakan, "Tidak boleh mencukur atau menghilangkan bulu kedua betis, bulu kedua paha serta bulu perut, karena bulu-bulu tersebut adalah ciptaan Allah, dan meng-hilangkannya dianggap merubah ciptaan Allah. Di mana Allah telah mengabarkan bahwa merubah ciptaan Allah termasuk perbuatan yang mengikuti perintah setan. Allah dan RasulNya tidak pernah memerintahkan supaya mencukur dan menghilangkan bulu alis dan bulu-bulu tersebut. Jadi asal hukumnya adalah haram dan tidak boleh mencukur atau menghilangkannya. Itulah pen-dapat yang dipegang teguh sebagian ulama, sedang sebagian ulama yang membolehkan mencukurnya tidak pernah mengata-kan bahwa mencukur atau membiarkannya tumbuh hukumnya sama saja, tetapi mereka lebih bersikap hati-hati dan memandang utama membiarkannya tumbuh meskipun mencukur atau menghilangkannya bukan hal yang diharamkan karena dalil yang mengharamkannya tidak kuat.

Saya ingin menguatkan nasehat kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, hendaklah mereka tidak melakukan tipu daya dan rekayasa dalam hal-hal tersebut. Pembahasan tentang salon kecantikan saya pandang cukup. Selanjutnya hendaknya kaum wanita

mempercantik diri (berdandan) dengan menggunakan sesuatu benda yang tidak mendatangkan bahaya bagi agama serta tidak akan menggiring pelakunya ke dalam hal-hal yang diharam-kan karena menyerupai perbuatan kaum kufar.

Jika Allah menghendaki terciptanya rasa saling mencinta di antara suami isteri, maka hal itu tidak boleh dihasilkan dengan melakukan perbuatan maksiat kepadaNya, tetapi harus dihasilkan dengan melakukan ketaatan kepadaNya dan selalu memelihara rasa malu serta memperhatikan kesopanan.

Seraya memohon kepada Allah, semoga generasi muda kita dihindarkan dari tipu daya musuh-musuh kita sambil berusaha mengembalikan serta membimbing mereka ke jalan yang ditem-puh salafush shalih kita yang selalu memperhatikan kesopanan dan memelihara rasa malu.

Rujukan:
Fatawa wa Rasa'il al-Afrah, hal. 27-36. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Wajibkah Kaos Kaki dan Sarung Tangan Bagi Wanita?
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Pakaian - Perhiasan

Pertanyaan:
Apakah wajib bagi seorang wanita muslimah memakai kaos kaki dan sarung tangan ketika keluar rumah atau hukumnya hanya sunnah?

Jawaban:
Hal yang wajib dilakukan oleh seorang wanita muslimah ketika keluar rumah atau bepergian adalah menutup kedua telapak tangannya, kedua telapak kakinya serta mukanya dengan kain penutup apa saja, tetapi yang lebih utama adalah memakai sarung tangan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh isteri-isteri para sahabat saat mereka keluar rumah. Adapun dalilnya adalah sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- yang ditujukan kepada seorang wanita yang sedang menunaikan ihram,

لاَ تَلْبَس الْقَفَّازَيْن
"Janganlah kamu memakai sarung tangan." (HR. Al-Bukhari bab Jazaush Shaid (1838))

Hadits ini menunjukkan bahwa kebiasaan kaum muslimat pada saat itu adalah memakai sarung tangan.

Rujukan:
Dalil li ath-Thalabah al-Mukminah, hal. 41. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Bagaimana Ruqyah yang Syari?
Ulama : Syaikh Ibnu JIbrin
Kategori : Jin - Ruqyah

Pertanyaan:
Bagaimana ruqyah-ruqyah syariyah yang berasal dari Nabi?

Jawaban:
Diriwayatkan bahwa Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- ketika ingin tidur, beliau menggabungkan kedua tangannya, meludah sedikit pada keduanya, membaca ayat Kursi, Mu?awwidzatain, al-Kafirun, al-Ikhlash tiga kali, kemudian beliau mengusap bagian depan tubuhnya dengan keduanya, mulai wajahnya, lehernya, dadanya, perutnya, dan kedua kakinya.

Ketika beliau sakit, Aisyah yang membacakannya, meludah sedikit, dan mengusap dengan kedua tangan beliau karena mengharapkan berkahnya.
Dan diriwayatkan bahwa sebagian sahabat meruqyah orang yang digigit (binatang berbisa) dengan surah al-Fatihah, lalu sembuh. Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda, *"Tahukah Anda bahwa al-Fatihah adalah ruqyah."* (HR. Al-Bukhari, kitab ath-Thibb (5749), dan Muslim kitab as-Salam (2201)). Dan beliau juga memohon perlindungan dan membaca,

ٱلإِنْسَانِ عَيْنِ وَمِنْ ٱلْجَانِّ مِنَ بِاللهِ أَعُوْذُ
"Aku berlindung kepada Allah dari jin, dari 'ain manusia." (HR. At-Tirmidzi kitab ath-Thibb (2058, Ibnu Majah, kitab ath-Thibb (3511), dan at-Tirmidzi berkata, ?Hasan Gharib.?)

Kemudian beliau memakai (membaca) *Mu'awwidzatain* dan beliau meruqyah dengan doanya,

أَرْقِيْكَ اللهِ بِاسْمِ يَشْفِيْكَ اللهُ حَاسِدٍ عَيْنٍ أَوْ نَفْسٍ كُلِّ شَرِّ مِنْ يُؤْذِيْكَ شَيْءٍ كُلِّ مِنْ أَرْقِيْكَ اللهِ بِاسْمِ
"Dengan Nama Allah aku meruqyahmu, dari segala sesuatu yang mengganggumu, dari kejahatan setiap jiwa, atau ‘ain yang dengki, Allah yang menyembuhkanmu, dengan Nama Allah aku meruq-yahmu." (HR. Muslim, kitab as-Salam (2186))

Beliau melarang tindakan ruqyah yang mengandung syirik dan mengajarkan penggantinya,

أَرْقِيْكَ اللهِ بِاسْمِ يَشْفِيْكَ اللهُ حَاسِدٍ عَيْنٍ أَوْ نَفْسٍ كُلِّ شَرِّ مِنْ يُؤْذِيْكَ شَيْءٍ كُلِّ مِنْ أَرْقِيْكَ اللهِ بِاسْمِ
"Hilangkanlah penyakit, (wahai) Rabb manusia, sembuhkanlah, hanya Engkau yang Maha Menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan (yang berasal dari) Mu, kesembuhan yang tidak menyisakan sakit yang lain." (HR. Al-Bukhari, kitab ath-Thibb, (5675), dan Muslim kitab as-Salam (2191))

Dan di antara ruqyah tersebut adalah membaca,

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ شَرِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ وَمِنْ شَرِّ مَخْلُوْقَاتِ اللهِ عَامَّةً كُلِّهَا

*"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakan,**a)** dari kejahatan setan dan binatang berbisa, dari kejatahatan mata (‘ain) yang mencela,**b)** dan dari kejahatan semua makhluk Allah secara umum."*

Dan beliau a bersabda,

"Apabila seseorang dari kalian mengeluh (rasa sakit), maka hen-daklah ia meletakkan tangannya di tempat yang sakit dan membaca, 'Aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaanNya dari kejahatan yang aku dapatkan dan aku takuti." (HR. Muslim, kitab ath-Thibb (2202))

Dan lain sebagainya.

Catt:
a) HR. Muslim, kitab adz-Dzikr wa ad-Du?a (2708). Dari Khaulah binti Hakim as-Salmiyah -radhiyallahuanha-, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda, 'Siapa yang singgah di suatu tempat, kemudian membaca, 'Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan apa yang diciptakan' niscaya tidak ada sesuatu yang membahaya-kannya hingga ia meninggalkan tempatnya tersebut'."

b) HR. Al-Bukhari, kitab Ahadits al-Anbiya` (3371), dari hadits Ibnu ?Abbas -radhiyallahuanhu-, ia berkata, "Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- memohon perlindungan untuk Hasan dan Husain dan bersabda, 'Sesungguhnya ayah (nenek moyang) kalian memohon perlindungan untuk Ismail -alaihissalam- dan Ishaq -alaihissalam- dengan keduanya 'Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah -subhanahu wata'ala- yang sempurna dari setiap setan dan binatang berbisa, dan dari setiap mata (‘ain) yang mencela'."

Rujukan:
Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Majalah Bintang Film
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Apa hukum penerbitan majalah-majalah yang menampilkan gam-bar-gambar para wanita dengan cara yang vulgar, serta menurunkan berita tentang para bintang film? Apa pula hukum orang yang bekerja di majalah-majalah tersebut dan yang membantu mendis-tribusikannya serta orang yang membelinya?

Jawaban:
Tidak boleh menerbitkan majalah-majalah yang menampilkan gambar-gambar wanita atau iklan-iklan yang memancing kepada perzinaan, kekejian, homosex, minuman keras dan lain-lainnya yang mengarah kepada kebatilan dan mendukungnya. Juga tidak boleh bekerja pada majalah-majalah seperti itu, baik dengan mem-berikan naskah ataupun ikut serta memasarkannya, karena hal itu merupakan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelang-garan, menebarkan kerusakan di muka bumi, menyeru masyarakat kepada kerusakan dan menyebarkan kehinaan.

Allah -subhanahu wata'ala- telah berfirman,
"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya." (Al-Ma?idah: 2)

Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- pun telah bersabda,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى
ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.
"Barangsiapa mengajak kepada petunjuk maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti (ajakan)nya, tidak dikurangi sedikitpun dari pahala-pahala mereka. Dan barangsiapa mengajak kepada kesesatan maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikuti (ajakan)nya, tidak dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka." (HR. Muslim dalam Al-?Ilm (2674))

Beliau juga telah bersabda,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ
عَارِيَاتٌ، مُمِيْلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا
لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا.
"Dua golongan manusia yang termasuk penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; Kaum yang membawa cambuk-cambuk seperti ekor sapi yang dengan itu mereka memukuli manusia, dan kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang, menarik perhatian dan berlenggak lenggok, seolah-olah di atas kepalanya punuk unta yang bergoyang-goyang. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aromanya, padahal aromanya bisa tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian." (HR. Muslim dalam Al-Libas (2128))

Masih banyak lagi ayat-ayat dan hadits-hadits lainnya yang semakna dengan ini. Semoga Allah menunjukkan kaum muslimin ke jalan yang mengandung kebaikan dan keselamatan bagi mereka, dan menunjuki para pengelola media massa-media massa ke jalan yang mengandung kesejahteraan dan keselamatan masyarakat, serta menyelamatkan mereka semua dari keburukan jiwa mereka dan dari tipu daya setan. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Mahamulia.

Rujukan:
Majalah Ad-Da'wah, edisi 1032. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Majalah-majalah Mode
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Apa hukum membeli majalah-majalah yang menampilkan desain-desain pakaian untuk mengambil manfaat dari model-model pakaian wanita yang baru dan bermacam-macam? Dan apa hukum menyimpannya setelah memanfaatkannya, sementara majalah-majalah tersebut penuh dengan gambar-gambar wanita?

Jawaban:
Tidak diragukan lagi, bahwa membeli majalah-majalah yang hanya berisi gambar-gambar, hukumnya haram, karena menyim-pan gambar itu hukumnya haram, berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ.
"Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar." (HR. Al-Bukhari dalam Bad?ul Khalq (3226), Muslim dalam Al-Libas (2106))

Dan ketika beliau melihat gambar pada kain korden milik Aisyah, beliau berhenti dan tidak mau masuk, Aisyah pun melihat ketidaksukaan di wajah beliau. Kemudian tentang majalah-majalah tadi yang menampilkan desain-desain pakaian, [kita bahas segi pakaiannya], harus diperhatikan, bahwa tidak semua pakaian itu halal, sebab adakalanya pakaian itu masih menampakkan aurat, baik karena terlalu sempit atau lainnya, dan adakalanya pakaian itu merupakan pakaian khas orang-orang kafir, sementara menye-rupai orang-orang kafir hukumnya haram berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.
"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka." (HR. Abu Dawud (4031), Ahmad (5093, 5094, 5634))

Maka saya nasehatkan kepada saudara-saudara kami, kaum muslimin secara umum, terutama kaum wanitanya, hendaknya menghindari pakaian-pakaian tersebut, karena banyak di anta-ranya yang menyerupai non muslim dan menampakkan aurat. Lain dari itu, perhatian wanita terhadap setiap desain pakaian baru bisa mengalihkan kebiasaan kita yang berlandaskan pada agama kita kepada kebiasaan-kebiasaan lainnya yang diperoleh dari non muslim.

Rujukan:
As'ilah Muhimmah Ajaba 'Alaiha. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Bolehkah Mencium Mahram Sendiri?
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Muamalat

Pertanyaan:
Apa hukumnya mencium mahram?

Jawaban:
Mencium mahram jika disertai syahwat ?biasanya tidak? atau dengan kekhawatiran akan membangkitkan syahwat ?ini juga biasanya tidak-, tapi kadang terjadi, terutama jika mahram itu ka-rena faktor penyusuan atau besanan. Adapun mahram karena garis keturunan biasanya tidak demikian, berbeda dengan mahram yang disebabkan oleh faktor besanan atau penyusuan biasanya terjadi? jika seseorang mengkhawatirkan bangkitnya syahwat karena mencium mahram, maka tidak diragukan lagi hukumnya haram.

Tapi jika tidak dikhawatirkan, maka tidak apa-apa mencium kepala atau dahi, tapi tidak boleh mencium pipi atau bibir karena hal ini harus dijauhi kecuali ayah pada pipi putrinya atau ibu pada pipi putranya, karena Abu Bakar Ash-Shiddiq y pernah mengunjungi Aisyah i, putrinya, yang sedang sakit, lalu ia mencium pipinya sambil menanyakan kondisinya, "Bagaimana kondisimu nak?"

Rujukan:
Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makki, hal. 284. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Pertanyaan:
Bolehkah seorang laki-laki mencium putrinya yang sudah besar dan sudah baligh, baik itu sudah menikah ataupun belum, baik itu pada pipinya, bibirnya maupun lainnya. Bagaimana hukumnya?

Jawaban:
Tidak apa-apa seorang laki-laki mencium putrinya baik yang sudah besar maupun yang masih kecil tanpa syahwat, dengan syarat dilakukan pada pipinya jika putrinya itu sudah besar, hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Bakar Ash-Shiddiq -radhiyallahuanhu-, bahwa ia mencium pipi putrinya, Aisyah -radhiyallahuanha-.

Lagi pula, mencium pada bibir bisa membangkitkan syahwat, maka tidak melakukannya adalah lebih baik dan lebih terpelihara. Begitu pula si anak, ia boleh menciuim ayahnya pada hidungnya atau kepalanya tanpa syahwat, tapi bila disertai syahwat maka semua itu diharamkan atas semuanya untuk mencegah terjadinya fitnah dan sarana kekejian. Wallahu waliut taufiq.

Rujukan:
Kitabud Da’wah, Al-Fatawa, Syaikh Ibnu Baz, hal. 188-189. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Nasihat Buat Suami yang Melarang Istrinya Berpakaian Islami
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Suami-Istri

Pertanyaan:
Ada seorang laki-laki yang telah menikah dan mempunyai anak, yang mana isterinya ingin mengenakan pakaian syari tapi malah ditentangnya. Apa nasehat Syaikh untuknya? Semoga Allah memberkahi Syaikh.

Jawaban:
Kami nasehatkan kepadanya agar bertakwa kepada Allah -subhanahu wata'ala- dan memuji Allah yang telah memberikan kemudahan tersebut, yaitu isteri yang ingin melaksanakan perintah Allah berupa pakaian syar'i yang menutup seluruh badannya demi keselamatan-nya dari berbagai fitnah, sementara Allah -subhanahu wata'ala- telah memerintahkan para hambaNya yang beriman untuk memelihara diri dan keluarga merkea dari ancaman api neraka, sebagaimana disebutkan dalam firmanNya,
"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga-mu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa ang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (At-Tahrim: 6)

Sementara itu, Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- pun telah memikulkan tanggung jawab keluarga di pundak laki-laki, sebagaimana sabdanya,

رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْؤُوْلٌ وَهُوَ رَاعٍ أَهْلِهِ فِيْ وَالرَّجُلُ
"Dan laki-laki pemimpin keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya." (HR. Al-Bukhari dalam Al-Istiqradh (2409), Muslim dalam Al-Imarah (1829))

Sungguh tidak pantas seorang laki-laki memaksa isterinya untuk meninggalkan pakaian syar?i dan menyuruhnya mengenakan pakaian yang haram yang bisa menyebabkan timbulnya fitnah ter-hadap dirinya atau dari dirinya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah terhadap dirinya dan keluarganya dan hendaklah ia memuji Allah atas ni'matNya yang telah menganugerahinya wanita shalihah itu.
Bagi sang isteri, sama sekali tidak boleh mematuhinya dengan bermaksiat terhadap Allah, karena tidak boleh menaati makhluk dengan berbuat maksiat terhadap Khaliq.

Rujukan:
Nur ala Ad-Darb, hal. 80. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Menghormati Bendera dan Lagu Kebangsaan
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Lain-lain

Pertanyaan:
Bolehkah kita berdiri untuk menghormati lagu atau bendera kebangsaan?

Jawaban:
Seorang muslim tidak boleh berdiri untuk menghormati bendera apapun atau lagu kebangsaan apapun. perbuatan ini bahkan termasuk bidah yang tidak penah ada di zaman Rasulullah -sholallahu alaihi wasallam- dan pada zaman Khulafaur rasyidin. Perbuatan ini menyalahi kesempurnaan tauhid dan keharusan mengagungkan Allah semata.

Perbuatan ini juga menyebabkan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Perbuatan seperti ini menyerupai perbuatan orang kafir, membeo pada kebiasaan mereka yang buruk, dan mengikuti mereka dalam menghormati pemimpin dan atribut-atribut mereka secara berlebihan. Nabi -sholallahu alaihi wasallam- melarang orang kafir dan tradisi mereka.

Rujukan:
Fatawa Lajnah Daaimah lil Buhutsil Ilmiyyah wal Ifta', hal. 149. Disalin dari buku Fatwa Kontemporer Ulama Besar Tanah Suci, Media Hidayah.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Wajibkah Kerudung Bagi Anak Kecil?
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Pakaian - Perhiasan

Pertanyaan:
Bagaimana hukum anak perempuan yang belum baligh, apakah mereka boleh keluar rumah (bepergian) tanpa mengenakan penutup kepala? apakah boleh baginya menunaikan shalat tanpa memakai khimar (kerudung)?

Jawaban:
Wajib atas wali mereka untuk mendidik mereka dengan pendidikan Islam; memerintahkan mereka supaya tidak keluar rumah (bepergian), kecuali dalam keadaan menutupi aurat mereka karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, membia-sakan mereka dengan akhlak yang baik, sehingga tidak menjadi penyebab tiimbulnya kerusakan serta memerintahkan mereka supaya menunaikan shalat dalam keadaan memakai khimar (kerudung), meskipun jika mereka shalat tanpa memakai khimar dihukumi sah shalatnya.

Hal itu berdasarkan sabda Nabi a,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ

"Allah tidak akan menerima shalat wanita yang telah haid kecuali dalam keadaan memakai khimar (penutup kepala)." (HR. At-Tirmidzi dalam bab Shalat, 377; Ahmad (24641); Abu Daud, bab Shalat (641); Ibnu Majah, bab Shalat (655))

Rujukan:
Fatawa al-Mar'ah, hal. 160. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Berpakaian Mini/Pendek
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori : Pakaian - Perhiasan

Pertanyaan:
Bagaimana hukum memakai pakaian ketat atau pakaian pendek (mini) atau pakaian yang ada belahannya pada salah satu sampingnya atau pakaian lengan pendek?

Jawaban:
Hukum memakai pakaian ketat yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh tidak diperbolehkan bagi seorang wanita muslimah, karena hal itu niscaya dapat memalingkan pandangan orang yang melihatnya, karena pakaian tersebut menampakkan lekuk buah dada, tulang dada, pantat, perut, punggung, dua bahunya dan bagian tubuh lainnya.

Membiasakan anak perempuan dengan pakaian seperti itu, niscaya hal itu akan menjadi kebiasaannya, menjadi penyakit yang menggerogoti akhlaknya dan merasa sulit baginya untuk melepaskannya, meskipun ia menyadari bahwa memakai pakaian seperti itu mengundang bahaya. Demikian juga halnya dengan pakaian pendek (mini) serta pakaian yang ada belahannya pada salah satu sampingnya sehingga betis dan kaki terlihat, atau pakaian lengan pendek. Tidak selayaknya membiarkan anak-anak perempuan yang masih kecil berpakaian seperti itu, meskipun dipakai di depan mahramnya atau kaum wanita lainnya, karena membiasakannya berpakaian seperti itu niscaya akan mendorong keberaniannya untuk memakainya saat keluar rumah, pergi ke pasar, menghadiri jamuan atau mendatangi sejumlah pertemuan, seperti yang sering kita saksikan. Padahal di antara pakaian yang biasa dipakai perempuan terdapat pakaian yang berbeda dengan pakaian-pakaian tersebut.

Rujukan:
Fatawa li al-Kanz ats-Tsamin, rangkuman Ali Abu Lauz. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Bersalaman (Berjabat Tangan) Setelah Shalat
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Shalat

Pertanyaan:
Bagaimana hukum bersalaman setelah shalat, dan apakah ada perbedaan antara shalat fardhu dan shalat sunnah?

Jawaban:
Pada dasarnya disyariatkan bersalaman ketika berjumpanya sesama Muslim, Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- senantiasa menyalami para sahabatnya saat berjumpa dengan mereka, dan para sahabat pun jika berjumpa mereka saling bersalaman, Anas dan asy-Sya'bi berkata, "Adalah para sahabat Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam, apabila berjumpa, mereka saling bersalaman, dan apabila mereka kembali dari bepergian, mereka berpelukan." Disebutkan dalam ash-Shahihain , bahwa Thalhah bin Ubaidillah, salah seorang yang dijamin masuk surga, bertolak dari halaqah Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- di masjidnya menuju Kaab bin Malik ketika Allah menerima taubatnya, lalu ia menyalaminya dan mengucapkan selamat atas diterima taubatnya. Ini perkara yang masyhur di kalangan kaum Muslimin pada masa Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam dan setelah wafatnya beliau. Juga riwayat dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, bahwa beliau bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ تَحَاتَّتْ عَنْهُمَا ذُنُوْبُهُمَا كَمَا يَتَحَاتُّ عَنِ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا
"Tidaklah dua orang Muslim berjumpa lalu bersalaman, kecuali akan berguguranlah dosa-dosa keduanya sebagaimana berguguranya de-daunan dari pohonnya." (Abu Dawud, kitab al-Adab (5211, 5212), at- Tirmidzi, kitab al-Isti'dzan (2728), Ibnu Majah, kitab al-Adab (3703), Ahmad (4/289, 303), adapun lafazhnya adalah: "Tidaklah dua orang Muslim berjumpa lalu bersalaman, kecuali keduanya akan diampuni sebelum mereka berpisah.")

Disukai bersalaman ketika berjumpa di masjid atau di dalam barisan, jika keduanya belum bersalaman sebelum shalat maka bersalaman setelahnya, hal ini sebagai pelaksanaan sunnah yang agung itu di samping karena hal ini bisa menguatkan persaudaraan dan menghilangkan permusuhan.

Kemudian jika belum sempat bersalaman sebelum shalat fardhu, disyariatkan untuk bersalaman setelahnya, yaitu setelah dzikir yang masyru'. Sedangkan yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu langsung bersalaman setelah shalat fardu, tepat setelah salam kedua, saya tidak tahu dasarnya. Yang tampak malah itu makruh karena tidak adanya dalil, lagi pula yang disyariatkan bagi orang yang shalat pada saat tersebut adalah langsung berdzikir, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- setelah shalat fardhu.

Adapun shalat sunnah, maka disyariatkan bersalaman setelah salam jika sebelumnya belum sempat bersalaman, karena jika telah bersalaman sebelumnya maka itu sudah cukup.

Rujukan:
Fatawa Muhimmah Tata'allaqu Bish Shalah, hal. 50-52, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Shalat Fardhu Bermakmum Kepada Orang Yang Shalat Sunnah
Ulama : Beberapa Ulama
Kategori : Shalat

Pertanyaan:
Apa hukum orang yang melaksanakan shalat fardhu dengan bermakmum kepada orang yang mengerjakan shalat sunat?

Jawaban:
Hukumnya sah, karena telah diriwayatkan dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, bahwa dalam suatu perjalanan beliau shalat dengan sekelompok para sahabatnya, yaitu shalat khauf dua rakaat, kemudian beliau shalat lagi dua rakaat dengan sekelompok lainnya, shalat beliau yang kedua adalah shalat sunat. Disebutkan juga dalam ash-Shahihain, dari Muadz, bahwa suatu ketika ia telah mengerjakan shalat Isya bersama Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, kemudian ia pergi lalu mengimami shalat fardhu kaumnya, shalat mereka adalah shalat fardhu, sedangkan shalat Muadz saat itu adalah shalat sunat. *Wallahu walyut taufiq.*

Rujukan:
Majalah ad-Da'wah, edisi 1033, Syaikh Ibnu Baz.

Pertanyaan:
Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang mendapati orang lain sedang shalat sirriyah, ia tidak tahu apakah orang tersebut sedang shalat fardhu atau shalat sunat? Dan apa yang harus dilakukan oleh seorang imam yang ketika orang ini masuk masjid ia mendapatinya sedang shalat, apakah ia perlu memberi isyarat agar orang tersebut ikut dalam shalatnya jika itu shalat fardhu, atau menjauhkannya jika ia sedang shalat sunat?

Jawaban:
Yang benar adalah, tidak masalah adanya perbedaan niat antara imam dengan makmum, seseorang boleh melaksanakan shalat fardhu dengan bermakmum kepada orang yang sedang shalat sunat, sebagaimana yang dilakukan oleh Muadz bin Jabal pada masa Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, yaitu setelah ia melaksanakan shalat Isya bersama Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, ia pulang kepada kaumnya lalu shalat mengimami mereka shalat itu juga. Bagi Muadz itu adalah shalat sunat, sedangkan bagi kaumnya itu adalah shalat fardhu.

Jika seseorang masuk masjid, sementara anda sedang shalat fardhu atau shalat sunat, lalu ia berdiri bersama anda sehingga menjadi berjamaah, maka itu tidak mengapa, anda tidak perlu memberinya isyarat agar tidak masuk, tapi ia dibiarkan masuk shalat berjamaah bersama anda, dan setelah anda selesai ia berdiri menyempurnakannnya, baik itu shalat fardhu ataupun shalat sunat.

Rujukan:
Mukhtar Min Fatawa ash-Shalah, hal. 66-67, Syaikh Ibnu Utsaimin.

Pertanyaan:
Apa hukum shalat sunat bermakmum kepada yang shalat fardhu?

Jawaban:
Boleh, jika imam tersebut orang yang paling mengerti tentang kitabullah dan paling mengerti tentang hukum-hukum shalat. Demikian juga jika orang tersebut adalah imam rawatib di masjid tersebut, tapi ia telah mengerjakan shalat tersebut dengan berjamaah, lalu ketika datang ke masjidnya, ternyata mereka belum shalat, maka ia boleh shalat bersama mereka.

Dalilnya adalah kisah Muadz bin Jabal, yang mana ia mengimami kaumnya dari golongan Anshar karena ia merupakan orang yang paling mengerti tentang kitabullah dan paling mengerti tentang hukum-hukum, saat itu, ia datang kepada Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- pada waktu Isya lalu shalat bersama beliau, kemudian kembali kepada kaumnya dan mengimami mereka shalat Isya. (Al-Bukhari, kitab al-Adzan (700, 701), Muslim, kitab ash-Shalah (465)).

Saat itu ia shalat sunat dan mereka shalat fardhu. Sebagian ulama memakruhkan hal ini karena perbedaan niat antara imam dengan makmum, tapi yang benar hal ini dibolehkan karena adanya dalil yang jelas. *Wallahu a'lam.*

Rujukan:
Al-Lu’lu’ al-Makin, Ibnu Jibrin, hal. 112-113.

Rujukan:
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Masbuq Pada Saat Tahiyat Akhir
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Shalat

Pertanyaan:
Seseorang datang terlambat ke masjid, ia mendapati jamaah sedang tasyahhud akhir, apakah ia langsung ikut jamaah mereka atau menunggu jamaah berikutnya? Jika ia ikut jamaah tersebut pada tasyahhud akhir kemudian mendengar ada jamaah baru, apakah ia harus menghentikan shalatnya atau melanjutkannya?

Jawaban:
Jika yang datang saat imam tasyahhud akhir itu tahu bahwa ia akan mendapatkan jamaah berikutnya, maka hendaknya ia menunggu dan shalat bersama jamaah berikutnya, karena pendapat yang kuat adalah bahwa shalat berjamaah itu tidak dianggap kecuali dengan rakaat yang sempurna. Namun jika ia tidak berharap adanya orang lain yang bisa shalat bersamanya, maka yang lebih utama adalah ikut masuk dalam jamaah tersebut, walaupun pada saat tasyahhud akhir, karena mencapai bagian shalat tersebut masih lebih baik daripada tidak sama sekali.

Jika ia ikut imam tersebut karena diperkirakan tidak akan menemukan jamaah berikutnya, lalu ternyata ada jamaah berikutnya dan ia mendengar jamaah berikutnya shalat, maka tidak mengapa ia menghentikan shalatnya lalu ikut shalat jamaah bersama mereka, atau bisa juga ia meniatkan shalat tersebut sebagai shalat sunat, lalu menyelesaikannya dua rakaat, kemudian ikut shalat bersama jama-ah yang kedua. Dan kalau pun ia melanjutkan shalatnya, maka tidak mengapa, ia boleh memilih di antara ketiga pilihan tersebut.

Rujukan:
Mukhtar Min Fatawa ash-shalah, hal. 66, Syaikh Ibnu Utsaimin.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Mengambil Mushaf Dari Masjid, Memanjangkan Punggung Ketika Sujud Dan Melakukan Gerakan Sia-sia Di Dalam Shalat
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Shalat

Pertanyaan:
Apa hukum mengambil mushaf dari masjid ke rumah, terutama jika hal itu berulang-ulang? Apa pula hukum memanjangkan tubuh ketika sujud? Apa hukum mengeraskan suara bacaan sebelum shalat? Dan apa hukum memainkan jenggot dan pakaian tanpa adanya keperluan saat sedang shalat?

Jawaban:
Mengambil mushaf dari masjid tidak boleh, karena mushaf-mushaf masjid seharusnya tetap berada di masjid dan tidak boleh diambil.

Tentang mengulurkan punggung secara berlebihan ketika sujud, itu tidak harus dilakukan, karena yang harus dilakukan saat sujud adalah meluruskan punggung, tidak memanjang dan memendekkan, tapi secukupnya dengan bertopang pada kedua tangan di atas lantai dan merenggangkannya dari kedua pinggangnya serta merenggangkan perut dari kedua pahanya, artinya sederhana dalam sujud dengan tidak terlalu memanjangkan dan tidak terlalu menekuk, tapi pertengahannya.

Tentang mengangkat suara bacaan sebelum shalat, selayaknya tidak mengangkat suara keras-keras jika ada orang lain di dekatnya, tapi cukup dengan suara yang bisa didengar oleh dirinya sendiri agar tidak mengganggu orang lain atau orang yang sedang shalat atau orang yang sedang membaca, dalam hal ini cukup dengan suara rendah.

Adapun tentang memainkan jenggot atau pakaian ketika shalat, maka hal ini adalah makruh, bahkan yang disunatkan adalah bersikap tenang, Allah -subhanahu wata'ala-berfirman, *"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya."* (Al-Mukminun: 1-2).

Karena itu, hendaknya khusyu' dalam melaksanakan shalat, tidak memainkan jenggot ataupun pakaian. Adapun melakukan gerakan ringan karena keperluan, maka hal itu dibolehkan, tapi jika banyak maka hal itu tidak boleh kecuali karena terpaksa.

Rujukan:
Mukhtar Min Fatawa ash-Shalah, hal. 14-15, Syaikh Ibnu Utsaimin.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Shalat Di Dalam Pesawat
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Shalat

Pertanyaan:
Jika saya sedang bepergian dengan mengendarai pesawat, lalu tiba waktu shalat, bolehkah saya shalat di dalam pesawat atau tidak?

Jawaban:
Alhamdulillah. Jika waktu shalat sementara pesawat sedang terbang pada rutenya dan dikhawatirkan habisnya waktu shalat tersebut sebelum mendarat di salah satu air port, maka para ahlul ilmi telah sepakat akan wajibnya pelaksanaan shalat sesuai kemampuan dalam ruku', sujud dan menghadap kiblat, berdasarkan firman Allah -subhanahu wata'ala-,

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (At-Taghabun: 16), dan berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

اسْتَطَعْتُمْ مَا مِنْهُ فَأْتُوْا بِشَيْءٍ أَمَرْتُكُمْ إِذَا
"Jika aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah apa yang kalian sanggupi." (HR. Muslim, kitab al-Hajj (1337)).

Adapun jika ia mengetahui bahwa ia akan tiba sebelum habisnya waktu shalat sekitar beberapa saat yang cukup untuk melaksanakannya, atau shalatnya termasuk yang bisa dijamak dengan shalat lainnya, seperti shalat Zhuhur dengan Ashar atau Maghrib dengan Isya, atau ia tahu bahwa pesawat akan landing sebelum habisnya waktu shalat yang kedua, yaitu sekitar beberapa saat yang cukup untuk melaksanakan keduanya, maka jumhur ahlul ilmi membolehkan pelaksanaannya di dalam pesawat karena wajibnya perintah pelaksanaan ketika masuknya waktu shalat. Sebagian ahlul ilmi dari golongan Maliki berpendapat tidak sah melaksanakannya di dalam pesawat, karena syarat sahnya shalat adalah di atas tanah atau di atas sesuatu yang berhubungan langsung dengan tanah, seperti kendaraan atau kapal, hal ini berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

وَطَهُوْرًا مَسْجِدًا الأَرْضُ لِيَ جُعِلَتْ
"Tanah ini telah dijadikan tempat sujud bagiku dan dijadikan alat bersuci." (Al-Bukhari, kitab at-Tayammum (335), Muslim, kitab al-Masajid (521)).

Wallahu waliyut taufiq.

Rujukan:
Fatawa Islamiyah, Al-Lajnah Ad-Da?imah, (1/227).
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Tata Cara Melaksanakan Shalat Di Dalam Pesawat
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Shalat

Pertanyaan:
Bagaimana seorang Muslim melaksanakan shalat di dalam pesawat. Apakah lebih baik baginya shalat di pesawat di awal waktu? Atau menunggu sampai tiba di air port, jika akan tiba pada akhir waktu shalat?

Jawaban:
Yang wajib bagi seorang Muslim ketika sedang berada di pesawat, jika tiba waktu shalat, hendaknya ia melaksanakannnya sesuai kemampuannya. Jika ia mampu melaksanakannya dengan berdiri, ruku' dan sujud, maka hendaknya ia melakukan demikian. Tapi jika ia tidak mampu melakukan seperti itu, maka hendaknya ia melakukannya sambil duduk, mengisyaratkan ruku dan sujud (dengan membungkukkan badan). Jika ia menemukan tempat yang memungkinkan untuk shalat di pesawat dengan berdiri dan sujud di lantainya, maka ia wajib melakukannya dengan berdiri, berdasarkan firman Allah -subhanahu wata'ala-, *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesang-gupanmu."* (At-Taghabun: 16).

Dan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- pada Imran bin Al-Hushain di kala ia sedang sakit

جَنْبٍ فَعَلَى تَسْتَطِعْ لَمْ فَإِنْ فَقَاعِدًا، تَسْتَطِعْ لَمْ فَإِنْ قَائِمًا، صَلِّ
"Shalatlah dengan berdiri, jika kamu tidak sanggup maka dengan duduk, jika kamu tidak sanggup, maka dengan berbaring sambil miring." (HR. al-Bukhari dalam kitab Shahihnya, kitab Taqshirus Shalah (1117)).

Dan diriwayatkan pula oleh an-Nasa'i dengan sanad yang sha-hih, dengan tambahan:

فَمُسْتَلْقِيًا تَسْتَطِعْ لَمْ فَإِنْ
"Jika kamu tidak sanggup, maka dengan berbaring terlentang."

Yang lebih utama baginya adalah shalat di awal waktu, tapi jika ia menundanya sampai akhir waktu dan baru melaksanakannya setelah mendarat, maka itu pun boleh. Berdasarkan keumuman dalil-dalil yang ada. Demikian juga hukumnya di mobil, kereta dan kapal laut. *Wallahu waliyut taufiq.*

Rujukan:
Fatawa Muhimmah Tata'allaqu Bish Shalah, hal. 40-41, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hikmah Dimasukkannya Kuburan Rasulullah Ke Dalam Masjid
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Shalat

Pertanyaan:
Sebagaimana diketahui, bahwa tidak boleh mengubur mayat di dalam masjid, masjid mana pun yang di dalamnya terdapat kuburan maka tidak boleh melaksanakan shalat di dalamnya. Lalu, apa hikmah dimasukkannya kuburan Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- dan sebagian sahabatnya ke dalam Masjid Nabawi?

Jawaban:
Telah diriwayatkan dari Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam-, bahwa beliau bersabda,

مَسَاجِدَ أَنْبِيَائِهِمْ قُبُوْرَ اِتَّخَذُوْا وَالنَّصَارَى الْيَهُوْدَ اللهُ لَعَنَ
"Allah melaknat kaum yahudi dan kaum nashrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid." (Disepakati keshahihannya: Al-Bukhari, kitab al-Jana'iz (1330), Muslim, kitab al-Masajid (529)).

Dan telah diriwayatkan dari Aisyah -rodliallaahu'anha-, bahwa Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan kepada Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- tentang suatu gereja yang pernah mereka lihat di negeri Habasyah termasuk gambar-gambar yang ada di dalamnya, lalu Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,

الصُّوَرَ تِلْكَ فِيْهِ وَصَوَّرُوْا مَسْجِدًا قَبْرِهِ عَلَى بَنَوْا الصَّالِحُ الرَّجُلُ أَوِ الصَّالِحُ الْعَبْدُ فِيْهِمُ مَاتَ إِذَا قَوْمٌ أُولَئِكَ
اللهِ عِنْدَ الْخَلْقِ شِرَارُ أُولَئِكَ
"Mereka adalah kaum yang apabila seorang hamba yang sholih di an-tara mereka meninggal atau seorang laki-laki yang shalih, mereka membangun masjid di atas kuburannya dan membuat gambar-gambar itu di dalamnya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk di sisi Allah." (Muttafaq 'Alaih: Al-Bukhari, kitab ash-Shalah (434), Muslim, kitab al-Masajid (528)).

Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahihnya, dari Jundab bin Abdillah al-Bajali, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,

خَلِيْلاً، بَكْرٍ أَبَا لاَتَّخَذْتُ خَلِيْلاً أُمَّتِي مِنْ مُتَّخِذًا كُنْتُ وَلَوْ خَلِيْلاً، إِبْرَاهِيْمَ اتَّخَذَ كَمَا خَلِيْلاً اتَّخَذَنِيْ تَعَالَى اللهَ إِنَّ
إِنِّي مَسَاجِدَ الْقُبُوْرَ تَتَّخِذُوْا فَلاَ أَلاَ مَسَاجِدَ، وَصَالِحِيْهِمْ أَنْبِيَائِهِمْ قُبُوْرَ يَتَّخِذُوْنَ كَانُوْا قَبْلَكُمْ كَانَ مَنْ وَإِنَّ أَلاَ
ذَلِكَ عَنْ أَنْهَاكُمْ
"Sesungguhnya Allah -subhanahu wata'ala- telah menjadikanku sebagai kekasih sebagaimana Ia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Seandainya aku (dibolehkan) mengambil kekasih dari antara umatku, tentu aku menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka dan orang-orang shalih mereka sebagai masjid-masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid, sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu." (HR. Muslim, kitab al-Masajid (532)).

Diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- melarang menghiasi kuburan dan duduk di atasnya serta

membuat bangunan di atasnya." (HR. Muslim, kitab al-Jana'iz (970)).

Hadits-hadits shahih ini, dan hadits-hadits lain yang semakna menunjukkan haramnya membuat masjid di atas kuburan dan terlaknatnya orang yang melakukannya, serta haramnya membuat kubah-kubah dan bangunan di atas kuburan, karena hal itu merupakan faktor-faktor kesyirikan dan penyembahan terhadap para penghuninya, sebagaimana yang pernah terjadi dahulu dan sekarang. Maka yang wajib atas kaum Muslimin di mana saja adalah waspada terhadap apa yang telah dilarang oleh Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam-, jangan sampai terpedaya oleh perbuatan orang lain, karena kebenaran adalah ketika menemukan kesesatan seorang Mukmin, maka hendaklah menuntunnya, dan kebenaran itu dapat diketahui dengan dalil dari al-Kitab dan as-Sunnah, bukan berdasarkan pendapat dan perbuatan manusia.

Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- dan kedua sahabatnya tidak dikubur di dalam masjid, akan tetapi mereka di kubur di rumah Aisyah, namun ketika perluasan masjid pada masa al-Walid bin Abdul Malik di akhir abad pertama hijriyah, rumah tersebut dimasukkan ke dalam masjid (termasuk dalam wilayah perluasan masjid). Demikian ini tidak dianggap mengubur di dalam masjid, karena Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- dan kedua sahabatnya tidak dipindahkan ke tanah masjid, tetapi hanya memasukkan rumah Aisyah, tempat mereka dikubur, ke dalam masjid untuk perluasan. Jadi hal ini tidak bisa dijadikan alasan oleh siapa pun untuk membolehkan membuat bangunan di atas kuburan atau membangun masjid di atasnya atau menguburkan mayat di dalam masjid, karena adanya hadits-hadits yang melarang hal tersebut, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Apa yang dilakukan oleh al-Walid dalam hal ini tidak berarti menyelisihi sunnah yang telah pasti dari Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam-. Hanya Allah lah yang mampu memberi petunjuk.

Rujukan:
Majmu’ Fatawa Wa Maqalat Mutanawwi’ah, juz 4, hal. 337-338, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Shalat Di Masjid Yang Ada Kuburannya 1
Ulama : Beberapa Ulama
Kategori : Shalat

Pertanyaan:
Saudara MAN dari Mesir menyebutkan dalam pertanyaannya: Sahkah shalat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan?

Jawaban:
Masjid-masjid yang di dalamnya terdapat kuburan tidak boleh dipakai untuk shalat, dan kuburan-kuburan itu harus dibongkar dan dipindahkan mayat-mayatnya ke pekuburan umum, setiap jasad dikubur kembali masing-masing dalam satu lobang tersendiri seperti layaknya kuburan. Tidak boleh ada kuburan dibiarkan di dalam masjid, tidak kuburan wali dan tidak pula yang lainnya, karena Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- telah melarang dan memperingatkan hal tersebut, bahkan Allah telah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena perbuatan itu. Diriwayatkan dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, bahwa beliau bersabda,

مَسَاجِدَ أَنْبِيَائِهِمْ قُبُوْرَ اتَّخَذُوْا وَالنَّصَارَى الْيَهُوْدَ اللهُ لَعَنَ
"Allah melaknat orang-orang yahudi dan nashara, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah." (Al-Bukhari, kitab al-Mawaqit (1330), Muslim, kitab al-Masajid (529)).

Aisyah mengatakan, "Beliau memperingatkan terhadap apa yang telah mereka perbuat." (Muttafaq 'Alaih. al-Bukhari, kitab ash-Shalah (435, 436), Muslim, kitab al-Masajid (531)).

Ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah memberitahu Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- tentang suatu gereja yang ada gambar-gambarnya, beliau bersabda,

الصُّوَرَ تِلْكَ فِيْهِ وَصَوَّرُوْا مَسْجِدًا قَبْرِهِ عَلَى بَنَوْا الصَّالِحُ الرَّجُلُ أَو الصَّالِحُ الْعَبْدُ فِيْهِمُ مَاتَ إِذَا قَوْمٌ أُولَئِكَ
اللهِ عِنْدَ الْخَلْقِ شِرَارُ أُولَئِكَ
"Mereka adalah kaum yang apabila seorang hamba yang sholih di antara mereka meninggal atau seorang laki-laki yang shalih, mereka membangun masjid di atas kuburannya dan membuat gambar-gambar itu di dalamnya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk di sisi Allah." (Disepakati keshahihannya: Al-Bukhari, kitab ash-Shalah (434), Muslim, kitab al-Masajid (528)).

Beliau juga mengatakan,

فَإِنِّيْ مَسَاجِدَ الْقُبُوْرَ تَتَّخِذُوا فَلاَ أَلاَ مَسَاجِدَ وَصَالِحِيْهِمْ أَنْبِيَائِهِمْ قُبُوْرَ يَتَّخِذُوْنَ كَانُوْا قَبْلَكُمْ كَانَ مَنْ وَإِنَّ أَلاَ
ذَلِكَ عَنْ أَنْهَاكُمْ
"Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang shalih mereka menjadi tem-pat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kubur sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu." (Dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya, dari Jundab bin Abdullah al-Bajali, kitab al-Masajid (532)).

Ini artinya, bahwa beliau -shollallaahu'alaihi wasallam- melarang menjadikan kuburan sebagai masjid dan melaknat orang yang melakukannya serta mengabarkan bahwa orang yang melakukannya adalah sejahat-jahatnya makhluk. Maka yang wajib adalah berhati-hati terhadap hal ini.

Sebagaimana diketahui, bahwa shalat di kuburan berarti telah menjadikannya sebagai masjid (tempat sujud), dan barangsiapa yang membangun masjid di atasnya berarti telah menjadikannya sebagai masjid. Maka yang harus dilakukan adalah menjauhkan kuburan dari masjid dan tidak menguburkan mayat di dalam masjid, hal ini sebagai menifestasi perintah Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- dan sikap waspada terhadap laknat yang telah dilontarkan dari Allah -subhanahu wata'ala- kepada yang membangun masjid di atas kuburan. Sebab, jika seseorang shalat di masjid yang ada kuburannya, setan akan menggodanya agar memohon kepada mayat yang ada di dalam kuburan tersebut, atau meminta pertolongan kepadanya, atau shalat dan sujud kepadanya, sehingga dengan demikian ia akan terjerumus ke dalam syirik besar. Inilah perbuatan kaum Yahudi dan Nasrani, maka kita harus menyelisihi mereka dan menjauhi cara dan perbuatan buruk mereka itu.
Jika kuburan itu sudah sangat lama, lalu akan dibangun masjid di atasnya, yang wajib dilakukan adalah menghancurkan dan menghilangkan kuburan itu terlebih dahulu, dan ini berarti perombakan. Demikian sebagaimana disebutkan oleh para ahlul ilmi untuk menghindari faktor-faktor penyebab kesyirikan dan untuk mencegah keburukan-keburukannya. Hanya Allahlah yang mampu memberi petunjuk.

Rujukan:
Majmu' Fatawa Wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 5, hal. 388-389, Syaikh Ibnu Baz.

Pertanyaan:
Apa hukum shalat di masjid yang ada kuburannya?

Jawaban:
Jika masjid tersebut dibangun di atas kuburan, maka shalat di situ hukumnya haram, dan itu harus dihancurkan, sebab Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- telah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid, hal ini sebagai peringatan terhadap apa yang mereka perbuat.

Jika masjid itu telah dibangun lebih dulu daripada kuburannya, maka kuburan itu wajib dikeluarkan dari masjid, lalu dikuburkan di pekuburan umum, dan tidak ada dosa bagi kita dalam situasi seperti ini ketika membongkar kuburan tersebut, karena mayat tersebut di-kubur di tempat yang tidak semestinya, sebab masjid-masjid itu tidak halal untuk menguburkan mayat.

Shalat di masjid (yang ada kuburannya) yang dibangun lebih dulu daripada kuburannya hukumnya sah dengan syarat kuburan tersebut tidak berada di arah kiblat sehingga seolah-olah orang shalat ke arahnya, karena Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- melarang shalat menghadap kuburan. (HR. Muslim, kitab al-Masajid (973) dengan lafazh, "Janganlah kalian duduk-duduk di atas kuburan dan jangan pula shalat menghadapnya.")

Jika tidak mungkin membongkar kuburan tersebut, maka bisa dengan menghancurkan pagar masjidnya.

Rujukan:
Majmu' Fatawa Wa Rasa'il Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 2, hal. 234-235.

Rujukan:
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Shalat Di Masjid Yang Ada Kuburannya 2
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Shalat

Pertanyaan:
Bagaimana hukum shalat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan, atau di halamannya atau di arah kiblatnya?

Jawaban:
Jika di dalam masjid tersebut terdapat kuburan, maka tidak shah shalat di dalamnya. Baik kuburan tersebut di belakang orang-orang shalat maupun di depan mereka, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri mereka, hal ini berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
"Allah melaknat orang-orang yahudi dan nashara, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah." (Disepakati keshahihannya: Al-Bukhari, kitab al-Mawaqit (1330), Muslim, kitab al-Masajid (529)).

Dan berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ فَإِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ
"Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kubu-ran para nabi mereka dan orang-orang shalih mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kubur sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu." (HR. Muslim dalam kitab shahihnya, al-Masajid (532)).

Lain dari itu, karena shalat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kuburan, maka kita wajib melarang hal tersebut, sebagai pengamalan terhadap hadits tersebut di atas dan hadits-hadits lainnya yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebab syirik.

Rujukan:
Fatawa Muhimmah Tata'allaqu Bish Shalah, hal. 17-18, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Wajibnya Pelaksanaan Shalat Dengan Berjamaah
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Shalat

Pertanyaan:
Wajibkah pelaksanaan shalat dengan berjamaah?

Jawaban:
Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, kepada yang merasa berkepentingan dari kalangan kaum Muslimin, semoga Allah menunjukkan mereka ke jalan yang diridhaiNya serta membimbing saya dan juga mereka ke jalan orang-orang yang takut dan takwa kepadaNya. Amin.

Amma ba'du,

Telah sampai kabar kepada saya, bahwa banyak orang yang menyepelekan pelaksanaan shalat berjamaah, mereka beralasan dengan adanya kemudahan dari sebagian ulama. Maka saya berkewajiban untuk menjelaskan tentang besarnya dan bahayanya perkara ini, dan bahwa tidak selayaknya seorang Muslim menyepelekan perkara yang diagungkan Allah di dalam KitabNya yang agung dan diagungkan oleh RasulNya yang mulia -shollallaahu'alaihi wasallam-.

Allah -subhanahu wata'ala- banyak menyebutkan perkara shalat di dalam KitabNya yang mulia dan mengagungkannya serta memerintahkan untuk memeliharanya dan melaksanakannya dengan berjamaah. Allah pun mengabarkan, bahwa menyepelekannya dan bermalas-malasan dalam melaksanakannya termasuk sifat-sifat kaum munafiqin.

Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,
"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdi-rilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." (Al-Baqarah: 238).

Bagaimana bisa diketahui bahwa seorang hamba memelihara shalat dan mengagungkannya, sementara dalam pelaksanaannya bertolak belakang dengan saudara-saudaranya, bahkan menyepelekannya?

Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,
"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'." (Al-Baqarah: 43).

Ayat yang mulia ini adalah nash yang menunjukkan wajibnya shalat berjamaah dan ikut serta bersama orang-orang yang melaksa-nakannya. Jika yang dimaksud itu hanya sekedar melaksanakannya (tanpa perintah berjamaah), tentu tidak akan disebutkan di akhir ayat ini kalimat (*dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'*), karena perintah untuk melaksanakannya telah disebutkan di awal ayat.

Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,
"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka

berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata." (An-Nisa': 102).

Allah -subhanahu wata'ala- mewajibkan pelaksanaan shalat secara berjamaah dalam suasana perang, lebih-lebih dalam suasana damai. Jika ada se-seorang yang dibolehkan meninggalkan shalat berjamaah, tentu barisan yang siap menghadap serangan musuh itu lebih berhak untuk diperbolehkan meninggalkannya. Namun ternyata tidak demikian, karena melaksanakan shalat secara berjamaah termasuk kewajiban utama, maka tidak boleh seorang pun meninggalkannya.

Disebutkan dalam kitab ash-Shahihain, dari Abu Hurairah -rodliallaahu'anhu-, dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, bahwa beliau bersabda,

لاَ قَوْمٍ إِلَى حَطَبٍ مِنْ حُزَمٌ مَعَهُمْ بِرِجَالٍ أَنْطَلِقَ ثُمَّ النَّاسَ يَؤُمُّ رَجُلاً آمُرَ ثُمَّ فَتُقَامَ بِالصَّلاَةِ آمُرَ أَنْ هَمَمْتُ لَقَدْ
بِالنَّارِ بُيُوتَهُمْ عَلَيْهِمْ فَأُحْرِقَ الصَّلاَةَ يَشْهَدُوْنَ

"Sungguh aku sangat ingin memerintahkan shalat untuk didirikan, lalu aku perintahkan seorang laki-laki untuk mengimami orang-orang, kemudian aku berangkat bersama beberapa orang laki-laki dengan membawa beberapa ikat kayu bakar kepada orang-orang yang tidak ikut shalat, lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api tersebut." (Al-Bukhari, kitab al-Khushumat (2420), Muslim, kitab al-Masajid (651)).

Dalam Shahih Muslim disebutkan, dari Abdullah bin Mas'ud -rodliallaahu'anhu-, ia berkata, "Aku telah menyaksikan kami (para sahabat), tidak ada seorang pun yang meninggalkan shalat (berjamaah) kecuali munafik yang nyata kemunafikannya atau orang sakit. Bahkan yang sakit pun ada yang dipapah dengan diapit oleh dua orang agar bisa ikut shalat (berjamaah)." Ia juga mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- telah mengajarkan kepada kita sunanul huda, dan sesungguhnya di antara sunanul huda itu adalah shalat di masjid yang di dalamnya dikumandangkan adzan." (HR. Muslim, kitab al-Masajid (654)).

Lain dari itu ia juga mengatakan, "Barangsiapa yang ingin bertemu Allah kelak sebagai seorang Muslim, maka hendaklah ia memelihara shalat-shalat yang diserukan itu, karena sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk Nabi kalian -shollallaahu'alaihi wasallam- sunanul huda, dan sesungguhnya shalat-shalat tersebut termasuk sunanul huda. Jika kalian shalat di rumah kalian seperti shalatnya penyimpang ini di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian tersesat. Tidaklah seseorang bersuci dan membaguskan bersucinya, kemudian berangkat ke suatu masjid di antara masjid-masjid ini, kecuali Allah akan menuliskan baginya satu kebaikan untuk setiap langkahnya dan dengannya diangkat satu derajat serta dengannya pula dihapuskan darinya satu kesalahan. Sungguh aku telah menyaksikan kami (para sahabat), tidak ada seorang pun yang meninggalkan shalat (berjamaah) kecuali munafik yang nyata kemunafikannya, dan sungguh seseorang pernah dipapah dengan diapit oleh dua orang lalu diberdirikan di dalam shaf (shalat)." (HR. Muslim, kitab al-Masajid (257, 654)).

Masih dalam Shahih Muslim, disebutkan riwayat dari Abu Hurairah -rodliallaahu'anhu-, bahwa seorang laki-laki buta berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku pergi ke masjid. Apakah aku punya keringanan untuk shalat di rumahku?" Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- bertanya,

فَأَجِبْ :قَالَ نَعَمْ، :قَالَ بِالصَّلاَةِ؟ النِّدَاءَ تَسْمَعُ هَلْ
"Apakah engkau mendengar seruan untuk shalat?" ia menjawab, "Ya", beliau berkata lagi, "Kalau begitu, penuhilah." (HR. Muslim, kitab al-Masajid (653)).

Banyak sekali hadits yang menunjukkan wajibnya shalat berjamaah dan wajibnya pelaksanaan shalat di rumah-rumah Allah yang diizinkan Allah untuk diserukan dan disebutkan namaNya.

Maka yang wajib bagi setiap Muslim adalah memperhatikan perkara ini, bersegera melaksanakannya dan menasehati anak-anaknya, keluarganya, tetangga-tetangganya dan saudara-saudaranya sesama Muslim, sebagai pelaksanaan perintah Allah dan RasulNya dan sebagai kewaspadaan terhadap larangan Allah dan RasulNya, serta untuk menghindarkan diri dari menyerupai kaum munafiqin yang mana Allah telah menyebutkan sifat-sifat mereka yang buruk dan kemalasan mereka dalam melaksankan shalat. Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman dan kafir); tidak masuk kepada golongan ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir). Barangsiapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan (untuk memberi petunjuk) baginya." (An-Nisa': 142-143).

Lain dari itu, karena tidak melaksanakannya secara berjamaah termasuk sebab-sebab utama meninggalkannya secara keseluruhan. Sebagaimana diketahui, bahwa meninggalkan shalat adalah suatu kekufuran dan kesesatan serta keluar dari Islam berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

الصَّلاَةِ تَرْكُ وَالْكُفْرِ الشِّرْكِ وَبَيْنَ الرَّجُلِ بَيْنَ إِنَّ
"Sesungguhnya (pembatas) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat." (HR. Muslim, kitab al-Iman (82)- HR. Muslim dalam kitab Shahihnya, dari Jabir -rodliallaahu'anhu-).

Juga berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

كَفَرَ فَقَدْ تَرَكَهَا فَمَنْ الصَّلاَةُ، وَبَيْنَهُمْ بَيْنَنَا الَّذِيْ اَلْعَهْدُ
"Perjanjian antara kita dengan mereka adalah shalat, maka barangsiapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir." (HR. Ahmad (5/346), at- Tirmidzi (2621), an-Nasa'i (1/222), Ibnu Majah (1079)).

Banyak sekali ayat dan hadits yang menyebutkan tentang agungnya shalat dan wajibnya memelihara pelaksanaanya.

Setelah tampak kebenaran ini dan setelah jelas dalil-dalilnya, maka tidak boleh seorang pun mengingkarinya hanya karena ucapan si fulan dan si fulan, karena Allah -subhanahu wata'ala- telah befirman,

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kem-balikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa': 59).

Dalam ayat lain disebutkan,

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahNya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." (An-Nur: 63).

Kemudian dari itu, banyak sekali manfaat dan maslahat yang terkandung di balik shalat berjamaah, di antaranya yang paling nyata adalah; saling mengenal, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, saling menasehati dengan kebenaran dan kesabaran, sebagai dorongan bagi orang yang meninggalkannya, sebagai pelajaran bagi yang tidak tahu, sebagai pengingkaran terhadap kaum munafiqin dan cara menjauhi gaya hidup mereka, menampakkan syiar-syiar Allah di antara para hambaNya, mengajak ke jalan Allah -subhanahu wata'ala- dengan perkataan dan perbuatan, dan sebagainya.

Semoga Allah menunjukkan saya dan anda sekalian kepada yang diridhaiNya, dan kepada kemaslahatan urusan dunia dan akhirat, serta melindungi kita semua dari keburukan jiwa dan perbuatan kita, dan dari menyerupai kaum kuffar dan munafiqin. Sesungguhnya Dia Mahabaik lagi Mahamulia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa bawakatuh. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya.

Rujukan:
Asy-Syaikh Ibnu Baz, Tabshirah Wa Dzikra, hal. 53-57.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Mendengar Adzan Tapi Tidak Datang Ke Masjid
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Shalat

Pertanyaan:
Apa hukumnya orang yang mendengar adzan tapi tidak pergi ke masjid, hanya saja ia mengerjakan seluruh shalatnya di rumah atau di kantor?

Jawaban:
Itu tidak boleh. Yang wajib baginya adalah memenuhi seruan tersebut, berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

عُذْرٍ مِنْ إِلاَّ لَهُ صَلاَةَ فَلاَ يَأْتِ، فَلَمْ النِّدَاءَ سَمِعَ مَنْ
"Barangsiapa mendengar seruan adzan tapi tidak memenuhinya, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena udzur." (HR. Ibnu Majah (793), ad-Daru Quthni (1/421, 422), Ibnu Hibban (2064), al-Hakim (1/246)).

Pernah ditanyakan kepada Ibnu Abbas, "Apa yang dimaksud dengan udzur tersebut?", ia menjawab, "Rasa takut (tidak aman) dan sakit."
Diriwayatkan, bahwa seorang buta datang kepada Rasulullah a dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku pergi ke masjid. Apakah aku punya rukhshah untuk shalat di rumahku?" kemudian beliau bertanya,

فَأَجِبْ :قَالَ نَعَمْ، :قَالَ بِالصَّلاَةِ؟ النِّدَاءَ تَسْمَعُ هَلْ
"Apakah engkau mendengar seruan untuk shalat?" ia menjawab, "Ya", beliau berkata lagi, "Kalau begitu, penuhilah." (Dikeluarkan oleh Muslim, kitab al-Masajid (653)).

Itu orang buta yang tidak ada penuntunnya, namun demikian Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- tetap memerintahkannya untuk shalat di masjid. Maka orang yang sehat dan dapat melihat tentu lebih wajib lagi. Maka yang wajib atas seorang Muslim adalah bersegera melaksanakan shalat pada waktunya dengan berjamaah. Tapi jika tempat tinggalnya jauh dari masjid sehingga tidak mendengar adzan, maka tidak mengapa melaksanakannya di rumahnya. Kendati demikian, jika ia mau sedikit bersusah payah dan bersabar, lalu shalat berjamaah di masjid, maka itu lebih baik dan lebih utama baginya.

Rujukan:
Syaikh Ibnu Baz, Fatawa ‘Ajilah Limansubi ash-Shihhah, hal. 41-42.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Shalat Dengan Mengenakan Pakaian Tipis
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Shalat

Pertanyaan:
Banyak orang yang mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian transparan yang menampakkan warna kulitnya, sementar di balik pakaian tersebut hanya mengenakan celana pendek yang tidak melebihi pertengahan pahanya, sehingga sebagian pahanya keliha-tan dari belakang, Bagaimana hukumnya?

Jawaban:
Hukum shalat mereka adalah seperti orang yang shalat hanya dengan mengenakan celana pendek, karena pakaian transparan yang menampakkan warna kulit tidak menutupi aurat, jadi seolah-olah tidak mengenakannya. Karena itu, shalat mereka tidak sah menurut pendapat yang benar di antara dua pendapat ulama, dan ini merupakan pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad -rohimahullah-. Demikian ini, karena yang wajib atas laki-laki yang mengerjakan shalat adalah menutup auratnya antara pusar hingga lutut. Ini batas minimal dalam merealisasikan firman Allah -subhanahu wata'ala-,

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid." (Al-A'raf: 31).

Maka yang wajib atas mereka adalah dua pilihan: Mengenakan celana panjang yang menutupi antara pusar hingga lutut, atau tetap mengenakan celana pendek tersebut tapi luarnya diganti dengan baju yang tidak transparan sehingga tidak tampak kulitnya.

Perbuatan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan ini adalah salah dan berbahaya, karena itu, hendaknya mereka bertaubat kepada Allah -subhanahu wata'ala- dari hal tersebut, lalu berusaha menyempurnakan penutupan auratnya ketika shalat. Semoga Allah -subhanahu wata'ala- memberikan kebaikan dan petunjuk kepada kita, saudara-saudara kita dan semua kaum Muslimin, yaitu kebaikan yang dicintai dan diridhaiNya. Sesungguhnya Dia Mahabaik lagi Mahamulia.

Rujukan:
Fatawa Mu’ashirah, hal. 16-17, Syaikh Ibnu Utsaimin.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Memakan Bawang Putih Atau Bawang Merah Sebelum Shalat
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Shalat

Pertanyaan:
Dalam sebuah hadits disebutkan, bahwa Rasulullah -shollallaahu alaihi wasallam- bersabda, "Barangsiapa makan bawang putih atau bawang merah, maka janganlah ia mendekati masjid kami dan hendaklah ia shalat di rumahnya, karena sesungguhnya para malaikat itu juga terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia." Apakah ini berarti bahwa orang yang memakan barang-barang tersebut tidak boleh shalat di masjid hingga berlalu waktu makannya, atau berarti memakan barang-barang tersebut tidak dibolehkan bagi orang yang berkewajiban melaksanakan shalat secara berjamaah?

Jawaban:
Hadits ini dan hadits-hadits lainnya yang semakna menunjukkan makruhnya seorang Muslim mengikuti shalat berjamaah selama masih ada bau barang-barang tersebut, karena akan mengganggu orang yang di dekatnya, baik itu karena memakan kuras (bawang daun), bawang merah atau bawang putih atau barang lainnya yang menyebabkan bau tidak sedap, seperti mengisap rokok, sampai baunya hilang. Perlu diketahui, bahwa rokok itu, selain baunya yang busuk, hukumnya juga haram, karena bahayanya banyak dan keburukannya sudah jelas. Ini termasuk dalam cakupan firman Allah -subhanahu wata'ala- kepada Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." (Al-A'raf: 157), dan firmanNya,

"Mereka menanyakan kepadamu, "Apakah yang dihalalkan bagi mereka". Katakanlah, "Dihalalkan bagimu yang baik-baik." (Al-Ma'idah: 4).

Sebagaimana diketahui, bahwa rokok termasuk hal-hal yang tidak baik, dengan begitu rokok termasuk yang diharamkan terhadap umat ini. Adapun batasan tiga hari, saya tidak tahu adanya dalil tentang ini.
Dan hanya Allahlah yang berkuasa memberi petunjuk.

Rujukan:
Kitab ad-Da’wah, hal. 81-82, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Memakan Sembelihan Orang Kafir
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori : Sembelihan

Pertanyaan:
Kami kadang-kadang terpaksa harus makan di luar kos tempat tinggal, yaitu di salah satu restauran Amerika cepat saji (Kentucky Burger). Semua makanan di situ adalah daging ayam dan daging sapi dan kami tidak tahu bagaimana hewan itu disembelih, apakah dengan cara strum listrik ataukah ditembak ataukah dicekik. Kami juga tidak tahu apakah disebutkan nama Allah atasnya atau tidak. Pertanyaannya adalah: Apakah boleh bagi kami makan di situ atau tidak? Terimakasih.

Jawaban:
Kami nasehatkan agar tidak makan daging syubhat (masih diragukan) yang ada di situ, sebab boleh jadi tidak halal. Sebab biasanya orang-orang Amerika tidak mempunyai komitmen dengan penyembelihan syar'i, yaitu penyembelihan dengan pisau yang tajam, menghabiskan semua darahnya dan menyebut nama Allah atasnya. Kebanyakan penyembelihan mereka dilakukan dengan sengatan listrik atau dicelup ke dalam air panas supaya kulit dan bulunya terkelupas dengan mudah agar timbangannya bertambah berat karena menetap-nya darah di dalam daging. Dan di sisi lain mereka tidak mengakui adanya keharusan menyebut nama Allah di saat menyembelih. Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

"Janganlah kamu memakan hewan yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah atasnya." (Al-An'am: 121).

Allah -subhanahu wata'ala- membolehkan kita memakan sembelihan *ahlu kitab*, karena dahulu mereka menyebut nama Allah ketika menyembelihnya dan mereka lakukan dengan pisau hingga darahnya habis tuntas melalui tempat sembelihan. Dimikianlah dahulu kebiasaan mereka, mereka lakukan itu karena mereka komit kepada ajaran yang ada di dalam Kitab Suci yang mereka akui. Sedangkan pada abad-abad belakangan ini mereka sudah tidak mengetahui ajaran yang ada di dalam Kitab Suci mereka, maka mereka menjadi seperti orang-orang yang murtad. Maka dari itu kami berpendapat untuk tidak memakan hewan sembelihan mereka, kecuali jika dapat dipastikan mereka menyembelihnya secara syar'i. Maka berdasarkan penjelasan di atas kami berpendapat: dilarang makan daging syubhat (diragukan) yang ada di restauran cepat saji tersebut, dan kalian memakan ikan saja di restauran-restauran atau memilih restauran Islam yang pemiliknya berkomitmen dengan sembelihan secara syar'i atau kalian sendiri yang melakukan penyembelihan hewan, seperti ayam dan hewan ternak berkaki empat lainnya. Jadi kalian tidak makan kecuali sembelihan kalian sendiri atau sembelihan orang yang kalian percaya dari orang Muslim atau ahlu kitab. *Wallahu a'lam*.

Rujukan:
Demikian dikatakan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, pada tanggal 19/12/1420 H.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Memotong Rambut Atau Kuku Pada Sepuluh Hari Pertama Dzulhijjah Bagi Orang Yang Akan Menyembelih Korban
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori : Sembelihan

Pertanyaan:
Ada seseorang yang akan menyembelih hewan korban hanya untuk dirinya saja. Atau hendak berkorban untuk dirinya dan kedua orang tuanya. Bagaimana hukum memotong rambut atau kuku baginya pada hari-hari di antara sepuluh hari pertama Dzhulhijjah? Apa hukumnya bagi perempuan yang rambutnya rontok ketika disisir? Dan bagaimana pula hukumnya kalau niat akan berkurban itu baru dilakukan sesudah beberapa hari dari sepuluh hari pertama Dzulhijjah, sedangkan sebelum berniat ia sudah memotong rambut dan kukunya? Sejauh mana derajat pelanggaran kalau ia memotong rambut atau kukunya dengan sengaja sesudah ia berniat berkorban untuk dirinya atau kedua orang tuanya atau untuk kedua orang tua dan dirinya? Apakah hal itu berpengaruh terhadap kesahan korban?

Jawaban:
Diriwayatkan dari Ummu Salamah dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- beliau bersabda,

شَيْئًا وَبَشَرِهِ شَعْرِهِ مِنْ يَمَسَّ فَلاَ يُضَحِّيَ أَنْ أَحَدُكُمْ وَأَرَادَ الْعَشْرُ دَخَلَتِ إِذَا
"Apabila sepuluh hari pertama (Dzulhijjah) telah masuk dan seseorang di antara kamu hendak berkorban, maka janganlah menyentuh rambut dan kulitnya sedikit pun." (Riwayat Muslim).

Ini adalah *nash* yang menegaskan bahwa yang tidak boleh mengambil rambut dan kuku adalah orang yang hendak berkorban, terserah, apakah korban itu atas nama dirinya atau kedua orang tuanya atau atas nama dirinya dan kedua orang tuanya. Sebab dialah yang membeli dan membayar harganya. Adapun kedua orang tua, anak-anak dan isterinya, mereka tidak dilarang memotong rambut atau kuku mereka, sekalipun mereka diikutkan dalam korban itu bersamanya, atau sekalipun ia yang secara sukarela membelikan hewan korban dari uangnya sendiri untuk mereka. Adapun tentang menyisir rambut, maka perempuan boleh melakukannya sekalipun rambutnya berjatuhan karenanya, demikian pula tidak mengapa kalau laki-laki menyisir rambut atau jenggotnya lalu berjatuhan karenanya.

Barangsiapa yang telah berniat pada pertengahan sepuluh hari pertama untuk berkorban, maka ia tidak boleh mengambil atau memotong rambut dan kukunya pada hari-hari berikutnya, dan tidak dosa apa yang terjadi sebelum berniat. Demikian pula, ia tidak boleh mengurungkan niatnya berkorban sekalipun ia telah memotong rambut atau kukunya secara sengaja. Dan juga jangan tidak berkorban karena alasan tidak bisa menahan diri untuk tidak memotong rambut atau kuku yang sudah menjadi kebiasaan setiap hari atau setiap minggu atau setiap dua minggu sekali. Namun jika mampu menahan diri untuk tidak memotong rambut atau kuku, maka ia wajib tidak memotongnya dan haram baginya memotongnya, sebab posisi dia pada saat itu mirip dengan orang yang menggiring hewan korban (ke Mekkah di dalam beribadah haji). Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

"Janganlah kamu mencukur (rambut) kepalamu sebelum hewan korban sampai pada tempat penyembelihannya." (Al-Baqarah: 196).

Wallahu a'lam.

Rujukan:
Fatawa Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, tanggal 8/12/1421 H, dan beliau tanda tangani.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Memakan Bawang Kemudian Datang Ke Masjid
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Shalat

Pertanyaan:
Telah diriwayatkan dalam hadits shahih, larangan terhadap orang yang makan bawang merah, barang putih, atau kuras (bawang daun) lalu pergi ke masjid. Apakah dapat ditambahkan pada hal-hal tersebut sesuatu yang mempunyai bau busuk dan haram seperti rokok? Dan apakah hal itu berarti bahwa orang yang telah makan hal-hal tersebut diberi kelonggaran untuk meninggalkan shalat berjamaah sehingga ia tidak berdosa bila meninggalkannya?

Jawaban:
Telah diriwayatkan dari Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam-, bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَكَلَ ثَوْمًا أَوْ بَصَلاً فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَلْيُصَلِّ فِيْ بَيْتِهِ
"Barangsiapa makan bawang putih atau bawang merah, maka janganlah ia mendekati masjid kami dan hendaklah ia shalat di rumahnya." (Al-Bukhari, kitab al-Adzan (855), Muslim, kitab al-Masajid (73, 564)).

Dan telah diriwayatkan pula dari beliau -shollallaahu'alaihi wasallam- bahwasanya beliau bersabda,

إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوا آدَمَ
"Sesungguhnya para malaikat itu juga terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia." (Al-Bukhari, kitab al-Adzan (854), Muslim, kitab al-Masajid (564)).

Semua yang beraroma busuk, hukumnya sama dengan hukum bawang putih dan bawang merah, seperti mengisap rokok, juga orang yang ketiaknya bau atau lainnya, yang mengganggu orang lain yang di dekatnya, maka ia dimakruhkan untuk shalat berjamaah, sampai ia menggunakan sesuatu yang dapat menghilangkan bau tersebut.

Yang wajib baginya ialah melakukan hal itu (menghilangkan baunya) semaksimal mungkin, agar ia dapat melakukan shalat berjamaah sesuai yang diwajibkan oleh Allah.

Adapun merokok, maka hal itu haram secara mutlak, wajib untuk ditinggalkan setiap saat, karena bisa membahayakan terhadap agama, badan dan harta. Semoga Allah memperbaiki kondisi kaum Muslimin dan memberi petunjuk kepada mereka untuk kebaikan.

Rujukan:
Fatawa Muhimmah Tata’allaqu Bish Shalah, hal. 61-62, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Memukul Isteri Dan Batas-batasnya Menurut Syariat
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Suami-Istri

Pertanyaan:
Apa hukum memukul isteri dan apa batasan-batasan syariat tentang hal ini? Semoga Allah memberikan balasan kebaikan pada anda.

Jawaban:
Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut." (An-Nisa': 19).

Dalam ayat lain disebutkan,

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." (Al-Baqarah: 228).

Seorang laki-laki tidak boleh memukul isterinya kecuali dalam batas-batas syariat yang dibolehkan Allah -subhanahu wata'ala-, sebagaimana disebutkan dalam firmanNya,

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (An-Nisa': 34).

Kemudian dari itu, seseorang tidak boleh tergesa-gesa bertindak dalam perkara ini, karena memukul isteri bisa menimbulkan hubungan yang buruk di antara keduanya, bahkan bisa jadi perpisahan. Ini perkara yang tidak pantas dilakukan oleh orang yang berakal.

Rujukan:
Dari fatwa-fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tanda tangani.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Alternatif Sebelum Bercerai
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Suami-Istri

Pertanyaan:
Islam tidak menetapkan talak kecuali sebagai alternatif terakhir untuk mengatasi problema suami isteri. Islam telah menetapkan langkah-langkah pendahuluan sebelum memilih talak. Kami mohon perkenan Syaikh untuk membahas tentang cara-cara pemecahan yang digariskan Islam untuk mengatasi perselisihan antara suami isteri sebelum memilih talak (bercerai).

Jawaban:
Allah telah mensyariatkan perbaikan antara suami isteri dan menempuh cara-cara yang dapat menyatukan kembali mereka dan menghindari akibat buruk perceraian. Di antaranya adalah pemberian nasehat, pisah ranjang dan pukulan yang ringan jika nasehat dan pisah ranjang tidak berhasil, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah -subhanahu wata'ala-,

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (An-Nisa': 34).

Setelah cara itu, jika tidak berhasil juga, maka masing-masing suami dan isteri mengutus hakam (penengah) dari keluarga masing-masing saat terjadi persengketaan antara keduanya. Kedua hakam ini bertugas mencari solusi perdamaian bagi kedua suami isteri tersebut, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah -subhanahu wata'ala-,

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (An-Nisa': 35).

Jika cara-cara tadi telah ditempuh namun perdamaian tidak kunjung terjadi, sementara perselisihan terus saja berlanjut, maka Allah mensyariatkan bagi suami untuk mentalak (isterinya), jika penyebabnya berasal darinya, dan mensyariatkan bagi isteri untuk menebus dirinya dengan harta jika suaminya tidak menceraikannya jika sebabnya berasal darinya, berdasarkan firman Allah -subhanahu wata'ala-,

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri utuk menebus dirinya." (Al-Baqarah: 229).

Karena bercerai dengan cara yang baik adalah lebih baik daripada terus menerus dalam perselisihan dan persengketaan sehingga tidak tercapainya maksud-maksud pernikahan yang telah ditetapkan syariat.
Karena itu, Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan adalah Allah Maha-luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana." (An-Nisa': 130).

Benarlah apa yang diriwayatkan dari Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam-, bahwa ketika isteri Tsabit bin Qais al-Anshari menyatakan tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengannya karena tidak mencintainya, dan ia bersedia menyerahkan kembali kebun kepadanya yang dulu dijadikan sebagai mahar pernikahannya, beliau menyuruh Tsabit untuk menceraikannya, maka Tsabit pun melaksanakannya. Demikian sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab shahihnya. Hanya Allahlah pemberi petunjuk. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan atas Nabi kita Muhammad, semua keluarga dan para sahabatnya.

Rujukan:
Majalah Ad-Da'wah, edisi 1318, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Memukul Isteri Dan Anak
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Suami-Istri

Pertanyaan:
Seorang wanita berkeluarga mengatakan, bahwa apabila suaminya masuk rumah, ia memukul isteri dan anaknya. Wanita ini mengharapkan nasehat sehubungan dengan masalah ini dan yang serupa itu.

Jawaban:
Laki-laki ini telah bermaksiat terhadap perintah Allah dan menyelisihi syariatNya, karena Allah -subhanahu wata'ala- telah memerintahkan para suami untuk memperlakukan isteri secara patut, sementara bukanlah suatu kepatutan bila seorang suami masuk rumah dalam keadaan marah, menghardik, membentak dan memukul. Hal semacam ini tidak terjadi kecuali pada orang yang lemah akal dan agamanya. Bila ia menginginkan kehidupan bahagia, maka yang wajib atasnya adalah masuk rumah dengan lapang dada serta memperlakukan isteri dan anak-anaknya dengan perlakuan yang baik. Telah diriwayatkan dari Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam-, bahwa beliau bersabda,

لأَهْلِيْ خَيْرُكُمْ وَأَنَا لأَهْلِهِ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluarga di antara kalian." (HR. At-Tirmidzi dalam al-Manaqib (3895)).

Rujukan:
Majmu' Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makki, juz 3, hal. 248, Syaikh Ibnu Utsaimin.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Mengupah Pembaca Al-Quran untuk Si Mayat
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Jenazah - Bidah

Pertanyaan:
Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum mengupah pembaca Al-Quran untuk membacakan Al-Quranul Karim bagi ruh orang yang meninggal.

Jawaban:
Syaikh menjawab: Ini termasuk bid'ah, tidak ada pahalanya baik untuk si pembaca maupun si mayat, karena pembaca itu bertujuan untuk mendapatkan materi saja, sebab setiap amal shalih yang hanya bertujuan mendapatkan keduniaan tidak dapat men-dekatkan diri kepada Allah dan tidak ada pahalanya di sisi Allah. Karena itu, perbuatan ini yakni mengupah seseorang untuk membacakan Al-Qur'anul Karim bagi ruhnya orang yang meninggal merupakan perbuatan sia-sia dan hanya mengurangi harta para pewarisnya. Dari itu, hendaklah mewaspadainya karena itu perbuatan bid'ah dan mungkar.

Rujukan:
Al-Majmu’ Ats-Tsamin, juz 1, hal. 105, Syaikh Ibnu Utsaimin.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Menguburkan Mayat di Dalam Masjid
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Jenazah - Bidah

Pertanyaan:
Syaikh Ibnu Utsaimin -rohimahullah- ditanya tentang hukum menguburkan mayat di dalam masjid?

Jawaban:
Beliau menjawab: Menguburkan mayat di dalam masjid telah dilarang oleh Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, beliau pun telah melarang mendirikan masjid di atas kuburan serta melaknat pelakunya. Ketika beliau hampir meninggal, beliau mengingatkan dan memperingatkan umatnya agar tidak melakukannya, karena hal itu merupakan perbuatan kaum Yahudi dan Nashrani. Lagi pula bahwa perbuatan itu merupakan sarana mempersekutukan Allah -subhanahu wata'ala- dengan para penghuni kuburan-kuburan tersebut, yang mana di antara akibatnya, orang-orang akan berkeyakinan bahwa para penghuni kuburan yang dikuburkan di masjid-masjid itu bisa memberikan manfaat dan menangkal marabahaya, atau bahwa mereka itu golongan khusus sehingga harus mendekatkan diri kepada mereka di samping kepada Allah -subhanahu wata'ala-. Karena itu, hendaknya kaum muslimin waspada terhadap fenomena yang berbahaya ini, dan hendaknya semua masjid terbebas dari kuburan, dan hendaknya tetap kokoh berdiri dengan landasan tauhid dan aqidah yang benar. Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

"Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (Al-Jin: 18).

Karena masjid-masjid kepunyaan Allah -subhanahu wata'ala-, maka hendaknya terbebas dari fenomena-fenomena kesyirikan, sehingga di dalamnya bisa dilaksanakan ibadah hanya untuk Allah semata, tanpa mempersekutukanNya dengan yan lain. Inilah kewajiban semua kaum muslimin. *Wallahul muwaffiq*.

Rujukan:
Majmu' Fatawa wa Rasa'il Syaikh Ibnu Utsaimin, juz 2, hal. 234.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Dilarang Membuat Bangunan di Atas Kuburan
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Jenazah - Bidah

Pertanyaan:
Saya perhatikan, sebagian kuburan ada yang dibuatkan batu nisan dengan semen sekitar setengah meter kali satu meter dengan tulisan nama si mayat, tanggal meninggal dan kalimat lainnya seperti (Ya Allah, rahmatilah Fulan bin Fulan ..). Apa hukum perbuatan semacam ini?

Jawaban:
Tidak boleh membuat bangunan di atas kuburan, baik berupa batu nisan ataupun lainnya, dan tidak boleh menuliskan tulisan padanya, karena telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- bahwa beliau melarang membuat bangunan pada kuburan dan menulisinya. Imam Muslim -rohimahullah- meriwayatkan dari hadits Jabir, bahwa ia berkata, "Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- melarang untuk memagari kuburan, duduk-duduk di atasnya dan membuat bangunan di atasnya." (HR. Muslim dalam Al-Jana’iz (970). Dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi dalam Al-Jana’iz (1052) dan lainnya dengan isnad shahih dengan tambahan (serta membuat tulisan di atasnya)).

Lagi pula, hal ini merupakan sikap berlebihan sehingga harus dicegah, dan karena tulisan itu bisa menimbulkan akibat yang mengerikan, yaitu berupa sikap berlebihan dan bahaya-bahaya syar'iyah lainnya. Seharusnya adalah dengan meratakan kuburan, boleh ditinggikan sedikit sekitar satu jengkal untuk diketahui bahwa itu adalah kuburan. Demikian yang disunnahkan mengenai kuburan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- dan para sahabatnya. Tidak boleh mendirikan masjid di atas kuburan, tidak boleh membungkusnya dan tidak boleh pula membuatkan kubah di atasnya, karena Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- telah bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
"Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid." (Disepakati keshahihannya: Al-Bukhari dalam Al-Jana’iz (1330), Muslim dalam Al-Masajid (529)).

Imam Muslim dalam Shahihnya meriwayatkan, dari Jundab bini Abdullah Al-Bajali, bahwa ia berkata, "Lima hari sebelum Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- meninggal, aku mendengar beliau bersabda,

إِنِّيْ أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُوْنَ لِيْ مِنْكُمْ خَلِيْلٌ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِيْ خَلِيْلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً، وَلَوْ كُنْتُ
مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِيْ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً، أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ
مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ
'Sesungguhnya aku telah meminta kepada Allah agar aku mem-punyai khalil di antara kalian, karena Allah telah menjadikan aku sebagai khalil(Nya) sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil(Nya). Seandainya aku (dibolehkan) mengambil seorang khalil dari umatku, tentu aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalil(ku). Ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang shalih mereka sebagai maasjid-masjid. Ingatlah, janganlah kalian

menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid, sesungguhnya aku melarang kalian melakukan itu.' (HR. Muslim dalam Al-Masajid (532)).

Dan masih banyak lagi hadits-hadits lain yang semakna dengan ini. Semoga Allah menunjukkan kaum muslimin untuk senantaisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi mereka -shollallaahu'alaihi wasallam- dan konsisten padanya serta mewaspadai semua yang menyelisihinya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mahadekat.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Rujukan:
Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 4, hal. 329, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Bila Punya Teman Suka Maksiat
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Adab-adab

Pertanyaan:
Sekelompok orang kegiatannya seputar menggunjing, menghasut, main kartu, dan sejenisnya. Bolehkah bergaul dengan mereka? Perlu diketahui, bahwa mereka adalah kelompok saya, rata-rata terikat dengan hubungan persaudaraan, garis keturunan, persahabatan dan sebagainya.

Jawaban:
Bergaul dengan kelompok sempalan tersebut berarti me-makan daging mayat saudara-saudara mereka. Sunggung mereka benar-benar dungu, karena Allah telah menyebutkan di dalam al-Qur'an,

"Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yaang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." (Al-Hujurat: 12).

Maka mereka itu adalah orang-orang yang memakan dating manusia dalam pergaulan mereka, na'udzu billah. Mereka telah melakukan dosa besar. Yang wajib anda lakukan menasehati mereka, jika mereka mau menerima dan meninggalkan perbuatan itu, maka itulah yang diharapkan. Jika tidak, maka hendaknya anda menjauhi mereka, hal ini berdasarkan firman Allah -subhanahu wata'ala-,

"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahannam. " (An-Nisa': 140).

Allah menyatakan bahwa orang-orang yang duduk-duduk bersama mereka yang apabila mendengar ayat-ayat Allah mereka mengingkarinya dan mengolok-oloknya, Allah menganggap orang-orang tersebut sama dengan mereka. Ini merupakan perkara serius, karena berarti mereka keluar dari agama. Maka orang yang bergaul dengan orang-orang durhaka selain itu adalah seperti halnya mereka yang bergaul dengan orang-orang durhaka yang kufur terhadap ayat-ayat Allah dan mengolok-oloknya. Jadi orang yang duduk di tempat gunjingan adalah seperti penggunjing dalam hal dosa. Karena itu hendaknya anda menjauhi pergaulan dengan mereka dan tidak duduk-duduk bersama mereka. Adapun hubungan kuat yang menyatukan anda dengan mereka, sama sekali tidak berguna kelak di hari kiamat, dan tidak ada gunanya saat anda sendirian di dalam kubur. Orang yang dekat, suatu saat pasti akan anda tinggalkan atau meninggalkan anda, lalu masing-masing akan menyendiri dengan amal perbuatannya. Allah -subhanahu wata'ala- telah berfirman di dalam al-Qur'an,

"Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. " (Az-Zukhruf: 67).

Rujukan:
Fatawa asy-Syaikh Ibn Utsaimin, juz 2, hal. 394.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Nasehat Bukanlah Gunjingan
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Adab-adab

Pertanyaan:
Seseorang hendak menugaskan orang lain dengan suatu pekerjaan. Saya tahu bahwa orang tersebut tidak mampu melaksa-nakannya karena tidak mempunyai keahlian di bidang tersebut. Bolehkah saya memberitahu orang yang hendak memberinya tugas itu tentang kekurangan-kekurangan orang yang hendak diberi tugas itu. Apakah ini termasuk menggunjing?

Jawaban:
Jika maksudnya nasehat maka bukan berarti menggunjing. Hal ini berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

النَّصِيْحَةُ اَلدِّيْنُ

"Agama adalah nasehat."

Ditanyakan kepada beliau, *"Bagi siapa ya Rasulullah?"* beliau menjawab,

وَعَامَّتِهِمْ ٱلْمُسْلِمِيْنَ وَلأَئِمَّةِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِكِتَابِهِ لله

"Bagi Allah, KitabNya, RasulNya, para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin umumnya. " (HR. Muslim dalam kitab shahihnya, bab al-Iman (55)).

Disebutkan dalam ash-Shahihain dari Jabir bin Abdullah al-Bajali ia berkata, *"Aku berbai'at kepada Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat dan memberi nasehat kepada setiap muslim."* (HR. Al-Bukhari dalam al-Iman (74); Muslim dalam al-Iman (56)).

Dan masih banyak lagi hadits-hadits lainnya yang semakna dengan ini. Hanya Allah lah yang mampu memberi petunjuk.

Rujukan:
Majalah ad-Da'wah, nomor 1172, Syaikh Ibn Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Mengatasi Kemarahan
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Adab-adab

Pertanyaan:
Saya orang yang cepat marah. Saya telah berusaha menguasai diri saat marah, tapi seringkali saya marah tak terkendali. Saya mohon Syaikh berkenan memberi terapinya.

Jawaban:
Hendaknya anda banyak-banyak memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dan berwudhu seperti wudhu untuk shalat saat anda menghadapi kemarahan, karena Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- menunjukkan dua hal ini kepada seseorang yang sedang memuncak kemarahannya. Di samping itu, hendaknya menghindari faktor-faktor penyebab kemarahan semampunya. Allah -subhanahu wata'ala- telah berfirman,

"Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." (Ath-Thalaq: 4).

Rujukan:
Fatawa Islamiyah, Syaikh Ibnu Baz, 4/497.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Cium Tangan
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori : Adab-adab

Pertanyaan:
Apa hukum cium tangan? Dan apa hukum mencium tangan seseorang yang memiliki keutamaan, misalnya guru, dan sebagainya? Apa pula hukum mencium tangan paman dan lainnya yang lebih tua? Apakah mencium tangan kedua orang tua ada tuntunannya dalam syari'at? Ada orang yang mengatakan bahwa cium tangan mengandung kehinaan (menghinakan diri sendiri).

Jawaban:
Menurut kami, itu boleh, dalam rangka menghormati dan bersikap sopan terhadap kedua orang tua, ulama, orang-orang yang memiliki keutamaan, kerabat yang lebih tua dan sebagainya. Ibnul Arabi telah menulis risalah tentang hukum cium tangan dan sejenisnya, sebaiknya merujuknya. Bila cium tangan itu dilakukan terhadap kerabat-kerabat yang lebih tua atau orang-orang yang memiliki keutamaan, ini berarti sebagai penghormatan, bukan menghinakan diri dan bukan pula pengagungan. Kami dapati sebagian Syaikh kami mengingkarinya dan melarangnya, hal itu karena sikap rendah hati mereka, bukan berarti mereka mengharamkannya. *Wallahu a'lam*.

Rujukan:
Fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin (1852), tanggal 20/11/1421 H.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Menghormati Kertas/Lembaran Bertuliskan Nama Allah
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Adab-adab

Pertanyaan:
Kami dapati sebagian ayat-ayat al-Quranul Karim pada sejumlah koran atau lembar catatan. Di antaranya kami dapati lafazh bismillahirrahmanirrahim di awal sebagian kertas atau makalah. Apa yang harus kami lakukan terhadap ayat-ayat tersebut setelah selesai membaca koran atau catatan atau makalah tersebut? Apakah kami harus merobeknya, membakarnya, atau bagaimana?

Jawaban:
Yang harus dilakukan setelah selesai membaca koran atau lembar catatan adalah menyimpannya atau membakarnya atau menguburnya di tanah yang baik sebagai sikap memelihara ayat-ayat al-Qur'an dan asma' Allah -subhanahu wata'ala- agar tidak dihinakan. Tidak boleh membuangnya ke tempat sampah atau melemparkannya ke pasar, tidak boleh dijadikan pembungkus atau alas untuk makan dan sebagainya. Karena memperlakukan begitu berarti menghinakannya dan tidak memeliharanya. Hanya Allahlah yang mampu memberi petunjuk.

Rujukan:
Majalah ad-Da'wah, nomor 1063, Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Tidak Boleh Menyapa Dengan Isyarat Tangan
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Adab-adab

Pertanyaan:
Apa hukumnya salam dengan isyarat tangan?

Jawaban:
Tidak boleh salam dengan isyarat, yang disunnahkan adalah salam dengan ucapan, baik yang memulai maupun yang membalas.

Tidak bolehnya salam dengan isyarat adalah karena menyerupai sebagian orang-orang kafir dalam ucapan salam mereka, dan ini bertentangan dengan apa yang telah disyari'atkan Allah. Tapi bila memberi isyarat salam kepada yang diberi salam agar difahami bahwa itu adalah salam, karena berjauhan, dengan tetap mengucapkannya, maka ini tidak apa-apa, karena ada riwayat yang menyebutkan demikian. Begitu juga bila orang yang diberi salam sedang shalat, maka ia membalasnya dengan isyarat, sebagaimana diriwayatkan secara shahih dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-.

Rujukan:
Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Syaikh Ibnu Baz, 6/352.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Memiliki Televisi Bagi Seorang Muslim
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Hiburan

Pertanyaan:
Apa hukum keberadaan televisi di rumah seorang muslim? Sebagaimana diketahui bahwa televisi seringkali mempertontonkan aurat pria maupun wanita yang disaksikan oleh semua lapisan masyarakat.

Jawaban:
Kami berkeyakinan bahwa tidak memiliki televisi lebih utama dan lebih selamat bagi seorang muslim. Adapun dalam hal menonton televisi terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama: Menonton berita, ceramah keagamaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia, maka hal ini dibolehkan.

Kedua: Menonton sesuatu yang dapat mendorong pada tindak kriminal, permusuhan, pencurian, perampasan dan perampokan, pembunuhan serta tindakan-tindakan kriminal lainnya. Menonton hal-hal yang demikian hukumnya haram.

Ketiga: Menonton sesuatu yang tidak bermanfaat dan hanya membuang-buang waktu saja. Tidak ada hukum yang mengharamkan hal tersebut, tetapi hal itu lebih condong kepada sesuatu yang bersifat syubhat. Seorang muslim tidak sepatutnya menyia-nyiakan waktu mereka dengan menonton sesuatu yang tidak berguna, apalagi disertai dengan pemborosan dan penghamburan harta karena televisi menjadi sesuatu yang mubadzir jika digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat seperti penghamburan energi listrik. Selain itu, sangat mungkin para pemirsa televisi akan terseret untuk menonton hal-hal yang diharamkan.

Rujukan:
Majmu' Durus Fatawa al-Haram al-Makki, Juz-3, hal. 377, Syaikh Ibn Utsaimin.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Bermain Kartu (Bridge)
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Hiburan

Pertanyaan:
Kami seringkali bermain bridge bersama rekan-rekan. Apakah hal itu diharamkan dan termasuk dalam perjudian?

Jawaban:
Permainan seperti itu adalah permainan yang diharamkan dan termasuk dalam jenis perjudian, sedangkan perjudian adalah sesuatu yang diharamkan agama sebagaimana firman Allah,

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Al-Maidah: 90-91).

Maka setiap muslim wajib menjauhi permainan seperti itu yang termasuk dalam jenis perjudian, agar mereka mendapat kemenangan, kebaikan dan keselamatan dari berbagai macam keburukan yang ditimbulkan oleh permainan judi sebagaimana disebutkan dalam kedua ayat di atas.

Rujukan:
Kitab ad-Da'wah al-Fatawa hal. 237-238 Syaikh Ibn Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Bertepuk Tangan Merupakan Perbuatan Jahiliyah
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Hiburan

Pertanyaan:
Apakah bertepuk tangan dalam suatu acara atau pesta diperbolehkan, ataukah itu termasuk perbuatan makruh?

Jawaban:
Bertepuk tangan dalam suatu pesta merupakan perbuatan jahiliyah, dan setidaknya perbuatan itu adalah perbuatan yang makruh. Tetapi secara jelas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa hal itu adalah perbuatan yang diharamkan dalam agama Islam; karena kaum muslimin dilarang mengikuti ataupun menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Allah -subhanahu wata'ala- telah berfirman tentang sifat orang-orang kafir penduduk Makkah,

"Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan." (Al-Anfal: 35).

Para ulama berkata, "Al-muka' mengandung pengertian bersiul, sedangkan at-tashdiyah mengandung pengertian bertepuk tangan. Adapun perbuatan yang disunnahkan bagi kaum muslimin adalah jika mereka melihat atau mendengar sesuatu yang membuat mereka takjub, hendaklah mereka mengucapkan *subhanallah* atau *Allahu akbar* sebagaimana yang disebutkan dalam hadits-hadits shahih dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-. Bertepuk tangan hanya disyariatkan khusus bagi kaum wanita ketika mendapatkan seorang imam melakukan suatu kesalahan di dalam shalat saat mereka melaksanakan shalat berjamaah bersama kaum pria, maka kaum wanita disyariatkan untuk mengingatkan kesalahan imam dengan cara bertepuk tangan, sedangkan kaum pria memperingatkannya dengan cara bertasbih (mengucap kata subhanallah) sebagaimana yang disebutkan dalam hadits dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-. Maka jelaslah bahwa bertepuk tangan bagi kaum pria merupakan penyerupaan terhadap perbuatan orang-orang kafir dan perbuatan wanita, sehingga bertepuk tangan dalam suatu pesta baik kaum pria maupun wanita- adalah dilarang menurut syariat. Semoga Allah memberi petunjuk.

Rujukan:
Fatawa Mu’ashirah, hal. 67, Syaikh Ibn Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Nonton Sepak Bola
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Hiburan

Pertanyaan:
Apa hukum memasuki stadion sepak bola untuk menyaksikan salah satu pertandingan?

Jawaban:
Memasuki stadion untuk menyaksikan pertandingan sepak bola jika tidak meninggalkan kewajiban shalat dan pertandingan itu tidak mempertontonkan aurat serta tidak mengandung sifat bermusuhan, maka hal itu diperbolehkan. Tetapi sebaiknya tidak melakukan perbuatan demikian karena termasuk dalam permainan.

Yang jelas bahwa kehadirannya di tempat itu (stadion) dapat menyeretnya untuk meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan yang diharamkan agama. Semoga Allah memberi petunjuk. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya.

Rujukan:
Fatawa Islamiyah, al-Lajnah ad-Da'imah, (4/432).
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com